

**PENGGABUNGAN GUGATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN
DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN PADA
PENGADILAN AGAMA MEDAN
(Studi Putusan Nomor 533/Pdt.G/2011/PA Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

**REZA MIRZANI
NPM: 168400242**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PEGGABUNGAN GUGATAN DALAM PERKARA
PERCERAIAN DAN HARTA BERSAMA DALAM
PERKAWINAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN
(Studi Putusan Nomor 533/Pdt.G/2011/PA Mdn).

Nama Mahasiswa : REZA MIRZANI

NPM : 168400242

DIPERIKSA

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

MARSELLA SH. M.Kn

Dr.M. CITRA RAMADHAN, SH,M.H

Acc diperbanyak untuk diujikan

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. H. KHAN ZULYADI, SH, MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

HALAMAN PERNYATAAN

Nama REZA MIRZANI
NPM 168400242
Bidang HUKUM KEPERDATAAN
Judul **PENGGABUNGAN GUGATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN (Studi Putusan Nomor 533/Pdt.G/2011/PA Mdn).**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Penggabungan Gugatan Dalam Perkara Perceraian dan Harta Bersama dalam Perkawinan Pada Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan Nomor 533/Pdt.G/2011/PA Mdn)”** adalah benar karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima saksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 30 Desember 2020



REZA MIRZANI
NPM. 16.840.0242

ABSTRAK

PENGGABUNGAN GUGATAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN (Studi Putusan Nomor 533/Pdt.G/2011/PA Mdn)

Oleh:

REZA MIRZANI

NPM: 168400242

Perceraian merupakan peristiwa pengakhiran ikatan antara suami dan istri disebabkan ketidak mungkinannya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Oleh karena perkawinan juga merupakan bentuk dari suatu perikatan, maka ketika perikatan itu berakhir timbul berbagai akibat hukum sebagaimana lazimnya suatu perikatan. Dalam hal ini hukum acara perdata di Pengadilan Agama memberikan kewenangan Penggugat untuk bisa mengajukan beberapa gugatan yakni komulasi gugatan atau penggabungan gugatan. Adapun dasar hukum terkait penggabungan gugatan tertuang dalam pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun pengajuan komulasi gugatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor 533/Pdt.G/2011/PA Mdn tentang permohonan perceraian dan pembagian harta bersama. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosedur pengajuan komulasi gugatan (penggabungan gugatan) pada Peradilan Agama Medan dan bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan Kumulasi Gugatan untuk seluruhnya yang diajukan oleh Pemohon pada putusan perkara nomor 533/Pdt.G/2011/PA.Mdn.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Medan. Data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan metode studi pustaka. Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif.

Kumulasi Gugatan pada putusan perkara nomor 533/Pdt.G/2011/PA.Mdn yang diajukan oleh Pemohon sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama Medan. Dalam hal pengajuan penggabungan gugatan, pemeriksaan terhadap gugatan perceraian harus diselesaikan terlebih dahulu karena perkara gugatan perceraian merupakan gugatan pokok, sedangkan perkara pembagian harta bersama merupakan gugatan *accessoir* atau gugatan tambahan terhadap gugatan perceraian. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan Kumulasi Gugatan untuk seluruhnya adalah pada masa perkawinan Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah sepakat untuk cerai dibawah tangan selama 12 tahun dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga dapat membuktikan bahwa objek yang tercatum di dalam konvensi adalah harta bersama (gono gini) Pemohon dan Termohon selama masa perkawinan, sedangkan Termohon tidak dapat membuktikan apa yang menjadi tuntutan yang diajukan oleh pihak Termohon melalui Kuasa Hukumnya didalam Gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek terperkara a quo patut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama tersebut adalah hak Pemohon dan $\frac{1}{2}$

(setengah) bagian selebihnya adalah hak Termohon. Maka dengan demikian majelis hakim telah menetapkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kata Kunci: Gugatan Cerai, Harta Bersama, Kumulasi Gugatan

ABSTRACT

**COMBINATION OF CLAIM IN MATTERS OF DIVORCE AND JOINT PROPERTY
IN MARRIAGE IN THE RELIGIOUS COURT OF MEDAN
(Decision Study Number 533 / Pdt.G / 2011 / PA Mdn)**

BY:

REZA MIRZANI

NPM: 168400242

Divorce is an event of terminating the bond between husband and wife due to the impossibility of maintaining the integrity of the household. Because marriage is also a form of an engagement, when the engagement ends, various legal consequences arise as is usually the case for an engagement. In this case, the civil procedural law in the Religious Courts gives the Plaintiff the authority to be able to file several claims, namely the lawsuit summation or the merger of claims. The legal basis regarding the merger of lawsuits is contained in Article 66 paragraph (5) and Article 86 paragraph (1) of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. As for the filing of claims filed by the Petitioner in case Number 533 / Pdt.G / 2011 / PA Mdn regarding divorce applications and sharing of joint assets. In this decision, the judge decided to grant the Petitioner's petition in its entirety. The formulation of the problem in this study is how the procedure for filing a lawsuit (claim merger) at the Medan Religious Court and how the legal considerations of the Panel of Judges grant the Cumulative Lawsuit for all of those filed by the Petitioner in case decision number 533 / Pdt.G / 2011 / PA.Mdn.

This type of legal research used is descriptive normative law. The research location was conducted at the Medan Religious Court. The data used is using secondary data. The data was collected using literature study method. The data that has been collected were analyzed qualitatively.

The Cumulative Lawsuit in the case decision number 533 / Pdt.G / 2011 / PA.Mdn submitted by the Petitioner is in accordance with the procedures stipulated in the Medan Religious Court. In the case of a filing of claims, the examination of the divorce suit must be completed first because the divorce suit is the main lawsuit, while the case for sharing of joint assets is an accesoir lawsuit or an additional lawsuit against a divorce suit. As for the legal consideration of the Panel of Judges to grant the Lawsuit Cumulation for the whole, is that during the marriage of the Petitioner and the Respondent had previously agreed to divorce under the hands for 12 years and based on the facts in the trial of the Petitioner through their Legal Counsel can also prove that the object stated in the convention is joint property (gono gini) of the Petitioner and the Respondent during the marriage period, while the Respondent is unable to prove what is the claim filed by the Respondent through their Legal Counsel in the Claim of Reconvention, the Panel of Judges is of the opinion that the object of the a quo suspect should be determined as joint property of the Petitioner and The Respondent, namely ½ (half) share of the joint assets is the right of the Petitioner and ½ (half) the remaining

portion is the right of the Respondent. Therefore, the panel of judges has decided to grant the Petitioner's petition in its entirety.

Keywords: Divorce Lawsuit, Joint Assets, Lawsuit Cumulation



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Penggabungan Gugatan Dalam Perkara Perceraian dan Harta Bersama dalam Perkawinan Pada Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan Nomor 533/Pdt.G/2011/PA Mdn)”**.

Skripsi ini disusun jauh dari kata sempurna dan ditujukan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan bagaimana penggabungan gugatan dalam peradilan agama.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ibu Hj. Nurhayani SH, SpN. dan Ayahanda H. Ir. Amni Amin yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan

menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum selaku Ketua Penguji Skripsi Penulis.
6. Ibu Marsella SH. M.Kn selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
7. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
8. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH. M. Hum, selaku sekretaris seminar Penulis.
9. Bapak Riswan Munthe, SH, MH. Selaku dosen pendidik akademik mahasiswa/i stambuk 2016.
10. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Kepada istri tercinta penulis Rika Andryathi Batubara yang telah memberikan semangat dan dukungannya sehingga skripsi yang penulis susun selesai tepat waktu.
12. Kepada anak-anak penulis Daffa Fadhillah Reika dan Danish Muhammad Andryza.
13. Teman-teman yang baik hati yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi, Huma Sarah, Suci Rahmadini, Gladys Swadessy, Givi, Manahan, M. Al Iksan, Ade Kurniawan, Ronanta Bukit.

14. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area
15. Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, Majelis Hakim, Panitera, Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional dan seluruh staf pada Pengadilan Agama Medan yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan skripsi yang penulis susun untuk mendapatkan gelar sarjana

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 30 Desember 2020

Penulis



Reza Mirzani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Hipotesis.....	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjaun Umum Tentang Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan.....	9
2. Tujuan Perkawinan.....	9
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan	10
4. Syarat sah Perkawinan	13
B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama.....	15
1. Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan.....	15
2. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Islam	18
3. Harta Bersama Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.....	19
4. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	19
5. Harta Bersama Menurut KUHPerdara (BW)	20
C. Tinjaun Umum Perceraian	20
BAB III	27
METODE PENELITIAN	27

A. Waktu dan Tempat Penelitian	27
1. Waktu Penelitian	27
2. Tempat Penelitian	27
B. Metodologi Penelitian	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Sifat Penelitian	29
3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
4. Analisa Data	30
BAB IV	31
HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. HASIL PENELITIAN.....	31
1. Prosedur Pengajuan Kumulasi Gugatan Pada Peradilan Agama Medan	31
2. Pengajuan Kumulasi Gugatan Perkara Nomor 533/Pdt.G/2011/PA.Mdn	36
B. PEMBAHASAN	52
1. Kumulasi Gugatan.....	52
2. Proses Perceraian Berdasarkan Hukum Indonesia	55
BAB V	60
KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila mereka melangsungkan perkawinan maka timbulah hak dan kewajiban antara suami-istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.¹ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan, suami – istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selajutnya disebutkan dalam pasal 79 KHI, di dalam perkawinan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Selain itu, urgensi perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mempersulit terjadinya

¹ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal 6.

perceraian. Ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Disyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas keputusan Pengadilan.

Perceraian merupakan peristiwa pengakhiran ikatan antara suami dan istri disebabkan ketidak mungkinannya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Oleh karena perkawinan juga merupakan bentuk dari suatu perikatan, maka ketika perikatan itu berakhir timbul berbagai akibat hukum sebagaimana lazimnya suatu perikatan.

Untuk melakukan perceraian setiap orang mempunyai macam-macam sebab seperti halnya amoral, meninggalkan kewajiban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselingkuhan, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Di dalam mengajukan perceraian bisa diajukan oleh pihak suami (cerai talak) dan bisa diajukan oleh pihak istri (cerai gugat).

Namun, pada hakikatnya urusan perceraian bukan hal sederhana. Ada konsekuensi (akibat) hukum dalam sebuah perceraian. Salah satunya adalah pembagian harta bersama (gono gini) yang merupakan harta kekayaan dalam perkawinan, hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah istri.

Di dalam pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan, harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

Didalam pasal 94 KHI, Harta bersama ini dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud menurut hukumnya masing-masing yaitu menurut Hukum Agama, Hukum Adat, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Penjelasan Pasal 37 UUP).²

Konsep hukum acara perdata di Pengadilan Agama memberikan kewenangan penggugat untuk bisa mengajukan beberapa gugatan yakni komulasi gugatan atau penggabungan gugatan. Dengan demikian, komulasi gugatan adalah penggabungan gugatan yang lebih dari satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.³

² Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2015, hal 40.

³ Rapaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 64.

Di dalam pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.” Dalam Pasal 86 ayat (1) “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal ini merupakan dasar bagi hakim untuk memberikan putusan dalam penggabungan gugatan dalam perkara perceraian (komulasi gugatan) atau *samenvoeging van vordering*.

Dalam kesempatan yang sama Basiq Djalil mengatakan bahwa tujuan komulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses berperkara sehingga terwujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴ Upaya mewujudkan asas ini merupakan kewajiban pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menurut Dosen Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamarusdiana menjelaskan dasar hukum perceraian dalam Islam diatur Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Soal penggabungan gugatan ada dua format

⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 227.

gugatan yang biasa digunakan. Pertama, sidang harta bersama didahului dengan putusan pengadilan tentang putusannya hubungan perkawinan karena perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian diajukan gugatan harta bersama. Kedua, bisa dilakukan penggabungan antara gugatan cerai dan gugatan harta bersama secara bersama-sama. Tapi prakteknya, sering kali dilakukan sidang cerai dulu, baru diajukan gugatan harta bersama agar proses cerai lebih cepat dibanding kasus cerai yang digabung dengan gugatan harta bersama.⁵

Prinsipnya jika masing-masing perkara dijatuhkan secara sendiri-sendiri akan mengalami prosesnya yang cukup lebih lama. Sehingga dalam proses sengketa tersebut diperlukan biaya yang cukup banyak, waktu yang sangat panjang dan banyak tenaga yang dikeluarkan. Sehingga sangat dikhawatirkan apabila sengketa tersebut diselesaikan dengan masing-masing hakim. Maka kemungkinan besar akan terjadi putusan hakim yang bertentangan dengan putusan hakim yang lain. Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwa putusan yang berkaitan dengan penggabungan gugatan perceraian dengan harta bersama dipastikan sulit ditemukan meskipun hal tersebut boleh untuk dilakukan khususnya di Pengadilan Agama.

Sulitnya menemukan kasus terkait kumulasi gugatan membuat penulis tertarik untuk mencari tahu bagaimana isi putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila sengketa tersebut merupakan bentuk dari kumulasi gugatan yang diajukan oleh para pihak khususnya di Peradilan Agama.

Adapun kumulasi gugatan penulis temukan terdapat pada putusan perkara di Pengadilan Agama Medan. Kumulasi gugatan diajukan oleh pihak Pemohon

⁵ <https://www.hukumonline.com>, diakses pada Jumat 1 Mei 2020, pukul 19.54

dengan nomor perkara 533/Pdt.G/2011/PA Mdn. Pengajuan kumulasi gugatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor 533/Pdt.G/2011/PA Mdn tentang permohonan perceraian dan pembagian harta bersama. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian secara mendalam berkaitan dengan Putusan Hakim yang menerima penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) dengan Judul **“Penggabungan Gugatan Dalam Perkara Perceraian dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Pada Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan Nomor 533/Pdt.G/2011/PA Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan kumulasi gugatan (penggabungan gugatan) pada Peradilan Agama Medan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan Kumulasi Gugatan untuk seluruhnya yang diajukan oleh Pemohon pada putusan perkara nomor 533/Pdt.G/2011/PA.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana prosedur pengajuan kumulasi gugatan (penggabungan gugatan) pada Peradilan Agama Medan

2. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya pada putusan perkara nomor 533/Pdt.G/2011/PA.Mdn Manfaat Penelitian.

D. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat yang diperoleh Peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan Putusan Hakim yang menerima penggabungan gugatan pada perkara nomor 533/Pdt.G/2011/PA Mdn.

2. Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama bagi penegak hukum, praktisi hukum, dan semua pemerhati dibidang hukum.

- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan Putusan Hakim yang menerima penggabungan gugatan dalam perkara perceraian dan harta bersama di Peradilan agama Medan.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.⁶ Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. prosedur pengajuan kumulasi gugatan (penggabungan gugatan) pada Peradilan Agama Medan sama halnya dengan mengajukan gugatan yang biasa dilakukan pada umumnya.
2. dikabulkannya permohonan Pemohon untuk seluruhnya pada putusan dengan nomor perkara 533/Pdt.G/2011/PA.Mdn dikarenakan pihak Pemohon mengajukan kumulasi gugatan sudah sesuai dengan prosedur pengajuan gugatan pada Peradilan Agama.

⁶ John W Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Second Edition*, California : Sage Publication. 2003

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.⁷ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.⁸

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:⁹

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003 hal. 8

⁸ *Ibid*, hal. 10

⁹ *Ibid*, hal. 22

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

3. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.¹⁰

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000 hal. 76.

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9) .
- f. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).
- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11).

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah: ¹¹

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Tidak karena dipaksa
- d. Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)

¹¹ S Munir. *Fiqh Syari'ah*, Solo, Amanda, 2007, hal. 34

- e. Bukan mahram perempuan calon isteri
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
- g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- h. Tidak sedang berihrom haji atau umrah i. Jelas orangnya
- i. Dapat memberikan persetujuan k. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:¹²

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
- e. Bukan mahram bagi suami
- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
- h. Jelas ada orangnya
- i. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- j. Dapat dimintai persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah):¹³

- a. Dewasa dan berakal sehat
- b. Laki-laki.
- c. Muslim
- d. Merdeka
- e. Berpikiran baik
- f. Adil
- g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Syarat-syarat saksi adalah: ¹⁴

- a. Dua orang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Berakal
- e. Merdeka
- f. Adil
- g. Dapat melihat dan mendengar

¹² *Ibid*,hal .34

¹³ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*,Liberti, Yogyakarta,1982 hal. 43

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,Kencana, , Jakarta 2006, hal.

- h. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah
- i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji

Syarat Ijab Qabul: ¹⁵

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- d. Antara ijab qabul bersambungan
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.¹⁶ Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan".

4. Syarat sah Perkawinan

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

¹⁵ Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 hal. 21

¹⁶ Abdulkadir Muhamad, *Op Cit*, hal. 76.

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”¹⁷

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.¹⁸

Pengertian nikah secara bahasa berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (secara resmi). Menurut Abdul Azis Dahlan, nikah dinyatakan sebagai salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi.¹⁹

¹⁷ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 18

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 34

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, hal. 1329.

Dijelaskan pula oleh Martiman Prodjohamidjojo bahwa dalam hukum Islam, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan *lafazd* atau terjemahan dari kata-kata tersebut. Dengan maksud pengertiannya ialah apabila seorang lelaki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih dahulu. Dimana akad nikah tersebut tersusun daripada *sighot* (susunan kata) yang berisi *ijab*, yakni penyerahan dari pihak pertama dan *qobul*, yakni penerimaan dari pihak kedua atas pertalian nikah yang dimaksud.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1. Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian maupun putusan Pengadilan.²¹

Harta bersama meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;

Di atas telah di kemukakan bahwa harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami istri) di dalam perkawinan mereka. Hak atas harta bersama antara

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center, Publishing, Jakarta, 2011, hal. 8.

²¹ Evi Juniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law Of Joint Property Reviewed From The Perspective Of Marriage Law And Civil Code)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, Desember 2017, hal. 447.

seorang suami istri di dalam perkawinan mereka. Hak atas harta bersama seorang suami lebih besar istrinya.

Allah berfirman:

(“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (QS. An-Nisa’[4]:32) Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. QS. An-Nisa’[4]:34)”

Dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal dua jenis harta dalam perkawinan sebagai berikut:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi “harta bersama”
2. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan “harta pribadi” yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 disebut bahwa harta perkawinan dapat di bagi atas :

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan;
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan;
3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri;

4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;
5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

Prinsip hukum dalam KUH Perdata (BW), tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang dan Pengurusnya, diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian Pertama tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang (Pasal 119- 123), Bagian Kedua tentang Pengurusan Harta Bersama (Pasal 124-125) dan Bagian Ketiga tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya (Pasal 126-138).²²

Menurut Ketentuan baku dalam KUHPerdata, Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara pihak suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri (Pasal 119). Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas (Pasal 120).

Konsep harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum Islam). Masalah harta gono- gini atau harta

²² Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hal. 122.

bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan (*ghoir al-mufakkar*) oleh ulama-ulama fikih terdahulu, karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fikih Islam klasik, isu- isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fikih klasik.²³

2. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Kitab-kitab fiqih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.²⁴

Para Ulama mempersamakan defenisi ini dan memasukkan kedalam defenisi “*Syirkah*”. *Syirkah* menurut bahasa adalah al *Ikhtilat* (percampuran), sedangkan menurut istilah adalah akad antara dua orang arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.²⁵ Terjadinya *syirkah* dalam perkawinan yang menimbulkan harta bersama dengan tiga cara yaitu:²⁶

- a. Dengan mengadakan perjanjian *syirkah* secara tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlakunya atau berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan.
- b. Dengan penetapan Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Dengan kenyataan dalam kehidupan suami istri dalam masyarakat.

²³ *Ibid*, hal. 448.

²⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 109

²⁵ Sayid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah, Juz 13*, al maarif, Bandung, 1987, hal. 193

²⁶ Imron Rosyidi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 1467 BW*, 1996, hal.38

3. Harta Bersama Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pengertian Pasal 35 di atas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak. Jadi manakala terjadi perceraian, maka mengenai harta bersama diselesaikan menurut hukum Islam bagi suami istri yang beragama Islam dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi suami istri non Islam.²⁷

4. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan . Dalam Pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan

²⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal. 65.

dalam Pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.²⁸

Karena kompilasi Hukum Islam ini berada di Indonesia yang kebanyakan masyarakat masih menganut hukum adat, maka ketika terjadi perkawinan, secara langsung terjadi percampuran harta kekayaan, adapun harta hadiah atau warisan tetap dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain.

5. Harta Bersama Menurut KUHPerdara (BW)

Burgelijk Wetboek (BW) juga mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Pasal 119 BW menyatakan bahwa mulai sejak terjadinya suatu ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki istri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Namun, kalau pasangan suami istri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian didepan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 139-154 BW. Adapun berkaitan dengan pembagian harta bersama, pasal 128 BW menetapkan bahwa kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.²⁹

C. Tinjauan Umum Perceraian

Menurut Amir Syarifuddin, putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan

²⁸ Saekan, Ernati Efendi, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Arloka, Surabaya, 1997, hal. 75.

²⁹ Abdul Manan, *Op Cit*, hal. 104

“perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini di bagi dalam empat kemungkinan sebagai berikut:³⁰

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan;
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut dengan talak;
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut khulu’.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan ini disebut dengan fasakh.

Dalam Undang-Undang Perkawinan menggolongkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan kepada tiga golongan sebagai berikut:³¹

- a. Karena kematian salah satu pihak.
- b. Karena perceraian atas tuntutan salah satu pihak.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Op Cit.*, hal. 197.

³¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 119.

c. Dengan putusan pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebab-sebab putusnya perkawinan ini yang tercantum dalam Pasal 116 yaitu: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selain itu, Murtadnya salah seorang dari suami atau istri itu keluar dari agama Islam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) salah satu di antara dari sebab perkawinan ini adalah inti pembahasan dalam tulisan ini. Dan pada persoalan murtad terdapat

tambahan kata-kata yang mempertegas alasan perceraian akibat murtad, yaitu murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³²

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

1. Talak;
2. Berdasarkan gugatan perceraian.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa, Talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Selain itu, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.³³ Sedangkan Gugatan perceraian adalah perceraian yang disebabkan adanya gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak, khususnya istri ke pengadilan.

Pada dasarnya dilihat dari segi cara mengucapkannya, maka talak terbagi kedalam dua bentuk yaitu.³⁴

- a. Talak *Sharif* yaitu talak yang diucapkan oleh suami secara jelas dan gamblang dengan kata-kata talak.
- b. Talak Kinayah yaitu talak yang diucapkan suami tanpa mempergunakan kata-kata talak secara tegas tetapi dengan sindiran yang dapat bermakna talak.

³² Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 70-71.

³³ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelaja, Yogyakarta, 2015, hal. 76.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Edisi I, Cetakan I, Kencana Prenada Media Group, Bogor, 2003, hal. 194.

Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali setelah terjadinya talak atau perceraian, maka talak terbagi dua yaitu:³⁵

- a. Talak *Raj'i* yaitu talak satu atau talak dua tanpa *iwad* (penebus talak) yang dibayar istri kepada suami yang dalam masa iddah, suami dapat merujuk kembali tanpa akad kepada istrinya.
- b. Talak *Ba'in* yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap istrinya dan untuk rujuk kembali harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.
 1. *Ba'in* sugra yaitu talak satu atau dua disertai dengan *iwad* dari istri kepada suami yang dengan akad nikah baru, suami dapat kembali rujuk dengan bekas istrinya.
 2. Talak *Ba'in* kubra yaitu talak tiga, suami tidak dapat memperistrikan lagi bekas istrinya kecuali bekas istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki laki lain yang kemudian bercerai setelah mengadakan hubungan seksual dan habis masa iddahya.

Untuk dapat melakukan perceraian, harus cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri hal ini ditegaskan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan jo Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami atau istri untuk mengajukan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

³⁵ Sajuti Thalib, *Op. Cit.*, hal. 103.

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 dan 157 tentang Akibat Perceraian, menyebutkan:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya yang telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari Ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari Ayah;
 4. Saudara perempuan yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari Ibu Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari Bapak;

- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah untuk menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri-sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusnya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;
- g. Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian


Waktu Penelitian akan dilaksanakan terhitung sejak 18 Mei – 30 Mei 2020 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Desember 2019				April 2020				Mei 2020				Oktober 2020				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Seminar Proposal	■	■	■	■													
2.	Perbaikan Proposal				■													
3.	Acc Perbaikan							■	■									
4.	Penelitian								■									
5.	Penulisan Skripsi											■	■					
6.	Bimbingan Skripsi														■	■		
7.	Seminar Hasil																■	

2. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian penulis yaitu Pengadilan Agama Medan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198, Kota Medan, 20148.

Berikut ini gambaran struktur organisasi pada Pengadilan Agama Medan:



Sumber : website Pengadilan Agama Medan <https://www.pa-medan.go.id>

B. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam mengerjakan skripsi ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian

perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³⁶

Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan Perundang-Undangan, dokumentasi dari instansi yang berhubungan dan menunjang penulisan ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang penggabungan gugatan cerai talak dengan harta bersama di pengadilan Agama Medan studi putusan nomor 533/Pdt.G/2011/PA Mdn. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai tinjauan hukum yang berkaitan dengan putusan gabungan gugatan cerai talak dan harta bersama (gono gini) yang diterima oleh hakim pengadilan Agama Medan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan teknik pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal

- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian di pengadilan Agama Medan.

4. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan mengajukan saran-saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adapun hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kumulasi Gugatan pada putusan perkara nomor 533/Pdt.G/2011/PA.Mdn sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama Medan. Dalam hal pengajuan penggabungan gugatan, pemeriksaan terhadap gugatan perceraian harus diselesaikan terlebih dahulu karena perkara gugatan perceraian merupakan gugatan pokok, sedangkan perkara pembagian harta bersama merupakan gugatan *accessoir* atau gugatan tambahan terhadap gugatan perceraian. Sehingga apabila perkara gugatan perceraian ditolak maka secara sendirinya menurut hukum perkara pembagian harta bersama juga ditolak dan tidak dapat diproses di depan hukum, begitu juga sebaliknya, apabila perkara gugatan perceraian diterima maka perkara pembagian harta bersama bisa diperiksa dan diputuskan bersamaan dalam satu putusan.
2. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabulkan kumulasi gugatan yang diajukan pada putusan perkara nomor 533/Pdt.G/2011/PA.Mdn dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 12 tahun lamanya hingga pada akhirnya Pemohon mendaftarkan kumulasi gugatan tersebut pada tahun 2011 di Pengadilan Agama Medan. Selain cerai talak yang sudah tidak bisa lagi dipersatukan oleh majelis hakim dimana Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah cerai dibawah tangan selama 12 tahun dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga dapat membuktikan bahwa objek yang tercatat di dalam konvensi adalah harta bersama (*gono gini*) Pemohon dan Termohon selama masa perkawinan, sedangkan Termohon tidak dapat membuktikan apa yang menjadi tuntutan yang diajukan oleh pihak Termohon melalui Kuasa Hukumnya didalam Gugatan Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek

terperkara *a quo* patut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama tersebut adalah hak Pemohon dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian selebihnya adalah hak Termohon. Sebaliknya,. Maka dengan demikian majelis hakim telah menetapkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

B. SARAN

Memperhatikan hal-hal di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa saran, sebagai bahan masukan antara lain:

1. Diharapkan agar prosedur pengajuan kumulasi gugatan tidak hanya berlaku di Pengadilan Agama saja, sebab jangkauan penerapannya prosedur pengajuan kumulasi gugatan tersebut dapat diperluas menjadi pedoman di PN (Pengadilan Negeri) berdasarkan prinsip kepentingan beracara atau asas *process doelmatigheid* dengan tujuan mewujudkan peradilan yang sederhana dan menghindari putusan yang saling bertentang.
2. Diharapkan agar dalam pengajuan kumulasi gugatan, para pihak sebaiknya memperhatikan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata, hal ini berdampak pada putusan Majelis Hakim yang menilai berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, apa bila bukti yang diajukan salah satu pihak tidak relevan maka Majelis hakim tidak mengabulkan apa yang menjadi tuntutan atas gugatab atau jawaban atas tuntutan yang diajukan oleh pihak Tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2015.
- Rambe, Rapaun, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Creswell, John W. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Second Edition*, California : Sage Publication, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.
- Munir, S. *Fiqh Syari'ah*, Solo, Amanda, 2007.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberti, Yogyakarta, 1982.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

- Hamid, Andi Tahir. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center, Publishing, Jakarta, 2011.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Sabiq, Sayid. *Terjemah Fiqih Sunnah, Juz 13*, al maarif, Bandung, 1987.
- Rosyidi, Imron. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 1467 BW*, 1996.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelaja, Yogyakarta, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*, Edisi I, Cetakan I, Kencana Prenada Media Group, Bogor, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3

Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

PP No. Nomor 9 Tahun 1975

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991.

C. JURNAL

Juniarti, Evi. *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law Of Joint Property Reviewed From The Perspective Of Marriage Law And Civil Code)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4 , Desember 2017.

Mohd Kalam Daud,Ridha Saputra, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam : Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama*, Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017.

D. WEBSITE

www.hukumonline.com

www.pa-medan.go.id/index.php/layanan-masyarakat/prosedur-berpekara/12-prosedur-berpekara/72-pengajuan-perkara-timngkat-i

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kriyam/Bin Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366578, 7366781 Medan 20223.
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112.
Fax : 061 736 8012 Email : Website :

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : REZA MIRZANI
NPM : 168400242
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : ***Penggabungan Gugatan Dalam Perkara Perceraian dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Pada Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan Nomor 533/Pdt.G/2011/PA Mdn)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 29 Januari 2021

Yang menyatakan,

(REZA MIRZANI)

PUTUSAN

Nomor 533/PdL.G/2011/PA Mdn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan Kelas I-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **CERAI TALAK dan HARTA BERSAMA (GONO GINI)** antara :

Dr. ISHAK ABBAS Bin ABBAS, umur 69 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Karya Wisata Kompleks Johor Indah Permal Blok V No.48 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SURYA DARMA,SH & REKAN**, berkantor di Jalan Jend.Ahmad Yani VII No. 16/17 A Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2011 yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

MELAWAN

AINUN MARDIAH Binti NYA' PUTIH, umur 60 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, di Jalan Rajawali No.73 Kelurahan Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ILWA PULTA,S.H.** Advokat pada Law Office "ANWAR-ZAINAL & ASSOCIATES" beralamat kantor di Jalan Nibung II No.19 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Medan, 04 Juli 2011 yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama Medan Kelas I-A tersebut.

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 11 April 2011 telah mengajukan permohonan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Kelas I-A dalam buku register perkara gugatan nomor 533/Pdt.G/2011/PA Mdn. tanggal 11 April 2011 dengan perbaikan gugatan tanggal bertanggal 28 Juni 2011 dan isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut :

TENTANG PERMOHONAN CERAI

- Bahwa Pemohon adalah suami yang sah termohon, yang menikah secara Islam pada tanggal 09 Januari 1970 terdaftar di kantor urusan agama kecamatan Medan Baru, sesuai dengan buku kutipan akta nikah no. 14/114/IV/1970 tanggal 09 Januari 1970;
- Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga sebagai suami istri sejak 1970 sampai dengan 1974 pemohon dan Termohon selalu baik-baik saja dalam berumah tangga, tidak pernah ada keributan/cekok yang sangat serius, akan tetapi peselisihan kecil sebagai manusia berpasangan (sebagai suami istri) yang hidup dalam satu rumah dalam ikatan perkawinan tentu pernah ada, tetapi tidak menjadi peselisihan yang berakibat hubungan itu renggang atau saling bermusuhan;
- Bahwa Pemohon termohon selama menjalani kehidupan rumah tangga selalu baik, harmonis, terdapat kedamaian dan keteraman dalam berumah tangga, karena selama perkawinan pemohon sebagai kepala rumah tangga selalu

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kepada termohon, baik kebutuhanakan sandang, pangan dan lainnya (sebagai kebutuhan jasmani serta kebutuhan biologis.

- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ANNEIZA ASTRIED (39 Tahun), ZAKI AULIA (32 Tahun), MARISA ISFANDIARI (31 Tahun), DAN HAIKAL (28 Tahun). Dan selainn tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan damai;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai, namun pada tahun 1975 Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dikarenakan Pemohon mendapat tugas keluar kota, dimana Termohon tidak ikut serta mendampingi Pemohon mulai saat itu ada perselisihan antara mereka, dan hal itu hanya bersifat sesaat saja;
- Bahwa pada tahun 1979 sampai dengan 1980 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah atau dengan kata lain telah pisah ranjang dimana pemohon mendapat tugas dinas ke Meluaboh (daerah Aceh);
- Bahwa pada tahun 1982 terjadi lagi pertikaian dan perselisihan pendapat antara Pemohon dan Termohon yang saat itu mendapat tugas di Banda Aceh dengan hal yang sama, hal ini membuat Pemohon sangat sedih dihari-harinya tanpa pendamping;
- Bahwa tepat pada tahun 1986 saat itu Pemohon mendapat tugas di daerah Panggoi Bawah (di sekitar daerah Aceh), Pemohon mendapat mendapat kecelakaan kerja yang mengakibatkan sebelah mata kanan luka berat tertancap benda runcing (besi) dan mendapatkan perawatan intensif dari dokter rumah sakit, dan saat itu pula termohon tidak pernah memperhatikan apalagi merawatnya layak seorang istri;
- Bahwa tepatnya tanggal 21 Juni 1999 Pemohon telah

menyatakan cerai dibawah tangan kepada Termohon dengan melzyang/mengirim pernyataan cerai, dan hal tersebut disetujui oleh Termohon, namun saat itu tidak pernah dilakukan di Pengadilan Agama;

- Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyebutkan "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara Suami dan Isteri terus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga",
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan sudah berketetapan hati untuk memohon Cerai dari Termohon,
- Bahwa untuk kepentingan hukum dan kepentingan Klien kami, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Thalaq Raj'i Terhadap diri Termohon.

TENTANG HARTA GONO GINI (HARTA BERSAMA)

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah diperoleh Harta bersama berupa :
 1. 1 (satu) unit Ruko, 2 (dua) tingkat, terletak di Jalan Teuku Umar No. 130 Kelurahan Setui Kecamatan Baiturahim Masjid Raya Kota Banda Aceh Provinsi Nangru Aceh Darussalam;
Sebelah Barat berbatasan dengan A Hok;
Sebelah Timur berbatasan dengan A Pin;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tengku Umar;
 2. 1 (satu) buah rumah di Perumahan Bukit Panggol Indah Atas, luasnya 12 M X 18 M, Jalan Banda Aceh Medan No. 346 Kampung Masjid Kelurahan Cunda Kecamatan

Dewantara Kota Loksumawe Provinsi Nangru Aceh Darussalam;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Utama;

Sebelah Timur berbatasan dengan Hasnur;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Subhan (Tengku Tengu Elias);

Sebelah Utara berbatasan dengan Tengku Muni (Kadin);

3. 1 (satu) bidang tanah luas 4,5 M X 18 M, di Jalan Banda Aceh Medan Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Dewantara Kota Loksumawe Provinsi Nangru Aceh Darussalam;

Sebelah Barat berbatasan dengan Bantah;

Sebelah Timur berbatasan dengan Muhammadiyah;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Medan Banda Aceh;

4. 1 (satu) unit Rumah, dengan ukuran 18 M X 50 M, di Jalan Rajawali No. 73, Kelurahan Siskambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Rajawali;

Sebelah Timur berbatasan dengan Renol;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Manun;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tarigan;

- Bahwa seluruh harta tersebut diatas atas nama DR. ISHAK ABBAS (Pemohon), yang pada saat itu didapat dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dan keseluruhan harta tersebut sepenuhnya dikuasai oleh Termohon berikut dengan surat kepemilikannya;
- Bahwa menurut hukum apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon maka harta bersama tersebut dibagi dua (dua) bagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk pemohon dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Termohon (sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia);

- Bahwa untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan Harta Bersama untuk di bagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Pemohon dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Termohon;
- Bahwa menurut hukum, Termohon harus melaksanakan pembagian Harta Bersama Pemohon dan Termohon secara baik barang bergerak maupun tidak bergerak, apabila tidak dapat dilaksanakan secara nyata maka dijual lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua);
- Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan cerai dan pembagian harta bersama (gono gini) ini ke Pengadilan Agama dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berpekara guna memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Member izin kepada Pemohon (**Dr. ISHAK ABBAS Bin ABBAS**) menjatuhkan Thalaq satu Raj'i Termohon (**AINUN MARDIAH Binti NYA' PUTIH**).
3. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini sebagai Harta Bersama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit ruko, 2 (dua) tingkat, terletak di Jalan Teuku Umar No. 130 Kelurahan Setui Kecamatan Baitulrahim Masjid Raya Kota Banda Aceh Provinsi Nangru Aceh Darussalam :

Sebelah Barat berbatasan dengan A Hok;
Sebelah Timur berbatasan dengan A Pin;
Sebelah Selatan berbatasan dengan A Hok;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tengku Umar;

- b. 1 (satu) buah rumah di Perumahan Bukti Panggol Indah Atas, luasnya 12 M X 18 M, Jalan Banda Aceh Medan No. 346 Kampung Masjid Kelurahan Cunda kecamatan Dewantara Kota Lhoksumawe Provinsi Nangru Aceh Darussalam;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Utama;

Sebelah Timur berbatasan dengan Hasnur;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Subhan (Tengku Elias);

Sebelah Utara berbatasan dengan Tengku Muni (Kadin);

- c. 1 (satu) bidang tanah luas 4,5 M X 18 M, di Jalan Banda Aceh Medan Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Dewantara Kota Loksumawe Provinsi Nangru Aceh Darussalam;

Sebelah Barat berbatasan dengan Bantah;

Sebelah Timur berbatasan dengan Renol;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Muhammadiyah;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Medan Banda Aceh;

- d. 1 (satu) unit Rumah, dengan ukuran 18 M X 50 M, di Jalan Rajawali No. 73, Kelurahan Sikambang B Kecamatan Medan Provinsi Sumatera Utara;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Rajawali;

Sebelah Timur berbatasan dengan Renol;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Manun;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tarigan;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama tersebut menjadi Hak Pemohon dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi Hak Termohon.

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang telah diletakkan dalam perkara ini.

6. Menghukum Termohon untuk secara riil dan nyata kepada

Pemohon ½ (seperdua) bagian dari Harta Bersama yang menjadi Hak Pemohon dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil dan nyata, maka akan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual secara lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Pemohon dan Termohon

7. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbarr bij vorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

D. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir inperson.

Menimbang, bahwa setiap kali sidang majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan memberi nasihat dan saran kepada Pemohon agar bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali agar niatnya ingin bercerai dengan Termohon tidak terjadi, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2011 di hadapan mediator non hakimi (DRS, MHD.NUH ,S.H.,M.H.) kemudian setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalilnya seperlunya yang keterangannya sebagaimana telah

dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis sekaligus gugatan rekonsensi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan suatu perkawinan yang sah, dimana Penggugat menikahi Tergugat pada tanggal 29 September 1966, sebagaimana petikan dari Buku Pendaftaran N'kah No.719/1966 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kur.tor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Deli Serdang bertanggal 30 September 1966;
2. Bahwa sejalan dengan dalil hukum pada angka 1 di atas maka secara tegas Tergugat membantah dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Januari 1970;

Perjalanan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat :

3. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan kronologis kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat ,terlebih dahulu Tergugat menyampaikan permohonan ampun kehadiran Ilahi Robby untuk membuka aib keluarga,,akan tetapi Tergugat merasa perlu untuk menyampaikan ini untuk membela diri dari dalil gugatan Penggugat yang seluruhnya memojckkan Tergugat;
4. Bahwa sewaktu menikah dengan Penggugat pada tahun 1966,Tergugat berstatus sebagai siswa Sekolah Analis Umum di Bandung sedangkan Penggugat adalah sebagai Mahasiswa Fakultas Kedokteran USU, dimana seminggu setelah menikah Tergugat berangkat ke Bandung sedangkan Penggugat tetap di Medan;
5. Bahwa pada tahun 1968 Tergugat tamat sekolah analis umum jurusan kimia, Tergugat bekerja di Perusahaan Asing

(PT.BASEL) dan sore hari berkuliah di Universitas Pasundan Jurusan Tehnologi Pangan, perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan biasa saja walau hanya dapat berkumpul disaat liburan saja;

6. Bahwa tahun 1970, Tergugat pulang ke Medan karena cuti dan pada saat itulah perkawinan Penggugat dan Tergugat dipestakan oleh orang tua Tergugat;
7. Bahwa pada tahun 1971, Tergugat melahirkan anak pertama, sejak saat ini kehidupan Tergugat mulai repot, dimana Penggugat kerap kali datang berkunjung ke Bandung yang membuat Pengg., dan harus bolos kuliah;
8. Bahwa tahun 1973, Tergugat memutuskan untuk itu Tergugat harus meninggalkan pekerjaan yang cukup bagus di Perusahaan asing dan meninggalkan kuliah yang sudah semester VIII kembali ke Medan agar dapat tinggal bersama dengan Penggugat dan demi mengantisipasi agar Penggugat tidak lagi bolos kuliah, untuk itu Tergugat harus meninggalkan pekerjaan yang cukup bagus di Perusahaan Asing dan meninggalkan kuliah yang sudah semester VIII, dan sesampainya di Medan, Tergugat harus mencari kerja karena suami (Penggugat) belum bekerja dan masih kuliah;
9. Bahwa pada tahun 1974, Tergugat diterima bekerja sebagai tenaga peneliti di Balai Penelitian Perkebunan (RISPA) dimana sejak saat ini kehidupan Penggugat dengan Tergugat mulai lancar dan telah sanggup mempekerjakan seseorang sebagai pengasuh anak walau Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah ibu Tergugat. Pada saat ini Tergugat mulai mendapat cobaan berumah tangga yaitu pengasuh anak yang dipekerjakan Tergugat yaitu seorang perempuan berusia 14 Tahun mendapat perlakuan yang tidak senonoh Penggugat, dimana Penggugat melakukan pelecehan seksual terhadap pengasuh anak tersebut, hal ini tentu menjadi pukulan berat bagi Tergugat, terlebin lagi

- pada saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibu Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama ibu Tergugat;
10. Bahwa pada bulan Mei 1974, Penggugat diwisuda menjadi dokter umum dan pada bulan Desember 1974, Penggugat berangkat ke Tapak Tuan dan kemudian bekerja sebagai dokter di rumah sakit Umum Tapak Tuan, pada saat itu Tergugat tidak bisa ikut dengan Penggugat karena Tergugat harus merampungkan pekerjaan penelitian di RISPA;
 11. Bahwa pada Desember 1975, Penggugat diangkat menjadi Kepala Rumah Sakit Umum Tapak Tuan dan sejalan dengan berakhirnya tugas penelitian Tergugat di RISPA, maka Tergugat mengundurkan diri dari RISPA untuk kemudian mengikuti Penggugat di Aceh Selatan, dimana sebelum berangkat ke Tapak Tuan - Tergugat diberi ibu Tergugat sejumlah uang untuk membeli sebidang berikut dengan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Binjai KM 6,5 Gg.Sugeng Rejo Nomor 63 D Pasar IV Sei Sikambing B, sekarang dikenal dengan Jalan Rajawali No.71 Sei Sikambing B Medan, objek ini kemudian dijadikan Penggugat sebagai objek pembagian Gono gini sebagaimana angka 4;
 12. Bahwa pada desember 1976, penggugat menjadi kepala dinas kesehatan Aceh selatan selama dua tahun ;
 13. Bahwa dalam kurun waktu tahun 1974 s/d 1987, tergugat mengalami tekanan batin yang sangat mendalam akibat perbuatan penggugat bahkan dalam kurun waktu itu, tergugat sampai 6 (enam) kali mengalami keguguran kandungan, namun tergugat tetap patuh pada penggugat demi mempertahankan rumah tangga ;
 14. Bahwa bulan april 1987 penggugat diangkat menjadi kepala rumah sakit meulaboh dan saat itu tergugat hamil 5 bulan, karena kondisi kehamilan tergugat yang parah dan selalu

bermasalah maka penggugat menghantarkan tergugat untuk tinggal di medan sampai tergugat selesai melahirkan bersama anak pertama, selama tergugat di medan, penggugat jarang datang ke rumah pada hal menurut teman teman kantor penggugat, penggugat selalu pulang ke medan, dan setelah anak berumur 3 (tiga) bulan tergugat kembali ke meolaboh, sekembalinya tergugat ke meolaboh, tergugat mendapati penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan pasiennya yang merupakan istri dari seorang pegawai kantor pajak, peselingkuhan ini terus berlangsung sampai tergugat melahirkan anak ketiga, dimana saat melahirkan anak ketiga tersebut, penggugat tidak mendampingi tergugat ;

15. Bahwa pada bulan oktober 1980, penggugat dipindah-tugaskan ke rumah sakit Zainal Abidin banda Aceh, disana penggugat dan tergugat tinggal bersama sampai tahun 1982 dan melahirkan anak ke empat ;
16. Bahwa pada tahun 1981, tanpa seizin dan sepengetahuan tergugat, penggugat telah menjual harta kepunyaan bersama antara penggugat dengan tergugat berupa sebidang tanah tapak perumahan yang terletak di jalan rakyat medan, dimana uang penjualan tanah tersebut tidak pernah diberitahukan penggugat kepada tergugat bahkan tergugat tidak tahu digunakan penggugat untuk apa ;
17. Bahwa pada bulan agustus 1983, penggugat ditugaskan di PT. Pupuk Iskandar muda di lhoksuemawe, dimana sejak tahun kedua bertugas disana, penggugat mulai bertingkah lagi, yaitu sering tak pulang dan sering berpegian tanpa pamit, pada hal kehidupan dikompleks perumahan perusahaan sangat control serta terukur, dan sebagai anggota dharma wanita lingkungan perusahaan, tergugat sering mendengar verita miring tentang penggat, gaji penggugat yang disampaikan kepada tergugat mulai

dikurangi bahkan sampai 50 % dengan berbagai alasan, akhirnya ketika Perusahaan membuka Apotik untuk pelayanan perusahaan dan umum, Tergugat meminta izin Penggugat untuk bekerja dan akhirnya Tergugat diterima bekerja di Apotik tersebut sebagai administrasi keuangan; Selama bertugas di PT.Pupuk Iskandar Muda di Lhoksumawe, Penggugat semakin gila-gilaan dengan selingkuhannya, hak cuti Tergugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat sering diambil Penggugat untuk berfoya-foya kadang ke Jakarta dan terkadang ke Medan, hampir setiap minggu Penggugat ke luar kota, dimana akibat tuntutan kesenangan Penggugat yang berfoya-foya tersebut, maka Penggugat selalu kekurangan uang, lalu tanpa sepengetahuan atau seizin Tergugat, Penggugat mengambil pinjaman uang di Bank Ekspor Import dengan menggunakan toko di Jl.Teuku Umar No.130 Banda Aceh sebagai jaminan pada tanggal 16 Februari 1988, pinjaman mana kemudian tidak terbayar oleh Penggugat dan untuk menyelamatkan Toko di Jl.Teuku Umar No,130 Banda Aceh tersebut Tergugat meminta bantuan adik-adik Tergugat agar menebus hutang Penggugat di Bank Ekspor Import tersebut;

Bahwa selama di PT. Pupuk Iskandar muda tersebut keuangan rumah tangga penggugat dan tergugat sangat morat marit dimana untuk menanggulangi problem keuangan tersebut, tergugat sering menerima cetering dari teman teman, menerima pesanan kue jika lebaran atau jika ada arisan dan akhirnya wisma perusahaan empercayakan kepada tergugat untuk mengurus makanan karyawan, dan dengan dibantu 4 (empat) orang karyawan tergugat dapat menjalankan usaha rumahancatering tersebut sekaligus bekerja di apotik ;

Bahwa pada tahun 1983 ini, tanpa seizin dan sepengetahuan tergugat, penggugat telah menjual harta kepunyaan bersama antara penggugat dengan tergugat berupa sebidang tanah luas sekitar 1000 (seribu) m2 yang

terletak di jalan mata ie banda Aceh yang sekarang dibangun sma kompleks meusara agung, dimana uang penjualan tanah tersebut tidak pernah diberitahukan penggugat kepada tergugat bahkan tergugat tidak tahu digunakan penggugat untuk apa ;

18. Bahwa pada tanggal 8 februari 1988, penggugat bersama selingkuhnya mengalami kecelakaan berat di daerah idi, yang menyebabkan mobil dinas yang dipakai penggugat dengan selingkuhannya mengalami rusak berat serta selingkuhan penggugat menderita remuk pada bagian lutut, akibat kejadian tersebut Penggugat diskors berat oleh Perusahaan karena keluar kota membawa mobil dinas tanpa seizin kantor dalam skors tersebut gaji Penggugat dipotong hingga 80 %. Karena kecelakaan tersebut di atas terjadi akibat kesalahan selingkuhan Penggugat , maka Penggugat tidak mempedulikan keadaan selingkuhannya tersebut. setelah kejadian itu, Penggugat hanya menghantarkan selingkuhannya ke rumah orang tua selingkuhannya tersebut tanpa pernah dijenguk dan tanpa diobati, dan setelah kejadian itu Penggugat kerap kali mengurung diri di rumah sehari-hari tak keluar rumah kecuali ada panggilan dari Kantor, akhirnya rasa kemanusiaan Tergugat tergugat untuk menyampaikan kepada Penggugat agar bertanggung jawab terhadap selingkuhannya dengan menganjurkan kepada Penggugat untuk membawa selingkuhannya tersebut berobat, dan jika Penggugat tidak mempunyai biaya untuk itu , biarlah Tergugat yang berhutang ke Kantor, akan tetapi Penggugat tetap tak mempedulikan selingkuhannya tersebut, akhirnya Tergugat turun tangan untuk mengurus selingkuhan Penggugat berobat bahkan Tergugat membawanya berobat ke Medan dengan dibantu oleh abang dan adik Tergugat termasuk penbiayaannya hingga sembuh. **Pada bulan**

Agustus 1988 Penggugat dipecah dari PT.Pupuk Iskandar Muda setelah itu Penggugat ke Jakarta untuk mengurus status Pegawai Negeri Sipilnya agar dapat ditempatkan di Lhokseumawe, sementara Tergugat tetap diperbolehkan bekerja di Apotik dan mengurus catering karyawan di Wisma Perusahaan serta ditambah dengan mengurus makan Tim Sepak Bola Perusahaan, demikianlah rezeki Tergugat yang tak disangka sangka datangnya dari Yang Maha Kuasa sehingga Tergugat dapat menyekolahkan anak-anak serta bisa menjalani kehidupan walau harus berubah keadaan dari tinggal di Perumahan Kompleks Perusahaan yang serba berkecukupan ke Perumahan BTN;

19. **Bahwa pada tahun 1989**, anak pertama Penggugat dan Tergugat masuk Universitas di Banda Aceh, dimana Tergugat dan anak-anak menjalani kehidupan seadanya di Perumahan BTN di Lhokseumawe dan Penggugat menjalani profesi sebagai PNS pada Dinas Kesehatan, disini banyak masalah yang dihadapi Penggugat karena terbiasa hidup bersenang-senang dan berjalan-jalan kesana kemari sementara gaji PNS tidaklah dapat menopang keadaan tersebut sehingga Penggugat berusaha menjadi Dokter Asuransi Tenaga Kerja (Astek) dan akibat tidak faham mengelola administrasi dan keuangan maka terjadilah over budget (rugi besar), hal ini berimbas kepada Tergugat yaitu harus membayar sebagian hutang-hutang Penggugat, bahkan sempat menimbulkan bentrok antara Penggugat dengan rekan sejawat yang mengakibatkan Penggugat dipindah tugaskan ke Jakarta;
20. **Bahwa pada tahun 1989**, tanpa inpedulikan keadaan perekonomian dan kondisi Tergugat serta anak-anak Penggugat dengan Tergugat, tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat, Penggugat telah pula menjual dua unit mobil milik Penggugat dan Tergugat, yaitu :

- a. 1 (satu) unit mobil fiat tahun 1980 ;
b. 1 (satu) unit mobil merzy tahun 1975 ;

Dimana uang penjualan dari kedua unit mobil tersebut tidak pernah diketahui tergugat kemana keberadaannya ;

21. Bahwa Pada tahun 1990, selama penggugat bertugas di Jakarta selalu mengalami kesulitan keuangan, dalam kondisi yang demikian tetap saja penggugat mempunyai selingkuhan, keadaan ini menyebabkan penggugat kembali meminjam uang di bank dadang negara Indonesia (BDNI) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan menjadikan toko di jalan teuku umur nomor 130 banda Aceh sebagai agunan tepatnya pada bulan Mei 1990, pada hal pada saat yang sama anak pertama harus berangkat ke Bandung untuk mengikuti bimbingan belajar guna mengikuti sipenmaru (seleksi penerimaan mahasiswa baru) yang menghasilkan anak pertama tersebut lulus di universitas Indonesia dan langsung pindah ke Jakarta dari banda Aceh, sementara penggugat berkarier di Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di cubur ;
22. Bahwa merasa tak puas dengan pekerjaan di cubur, penggugat mencari informasi tentang kebutuhan tenaga dokter di Malaysia, sedangkan pada saat yang kebersamaan pinjaman (kredit) Penggugat di BDNI mulai bermasalah karena sejak pinjaman di peroleh Penggugat tidak pernah dilakukan pembayaran (cicilan) bahkan Penggugat tidak pernah nongol lagi, dimana pihak bdni menyampaikan peringatan dan segala berkas atau surat menyurat kepada Tergugat, dimana jika hal tersebut disampaikan Tergugat kepada penggugat tidak pernah digubris oleh penggugat, untuk mengatasi hutang Penggugat pada bdni tersebut tergugat kembali memohon kepada adik adik Tergugat di banda Aceh, akhirnya adik Tergugat berkenan menembus hutang Penggugat di bdni tersebut dengan syarat jika

hutang tersebut ditebus maka sertifikat hak milik atas toko tersebut harus diserahkan kepada adik Tergugat, hutang mana kemudian ditebus adik Tergugat dari bdn pada desember 1991 sebesar Rp.17.763.700,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh tigatujuh ratus rupiah) atau pada saat itu setara dengan 1.485,03 (seribu empat ratus delapan puluh lima koma nol tiga) gram emas murni (99 %) dengan ratio 1 gram = Rp.11.960,- ;

23. Bahwa pada bulan september 1991, tergugat mendapat khabar bahwa Penggugat telah bekerja di Malaysia disebuah Klinik Swasta ;
24. Bahwa pada tahun 1992, Penggugat sudah mulai mengirimi Tergugat uang dari Malaysia walau dua bulan sekali, hal ini sudah membuat Tergugat dan anak anak bergembira, sementara pada tahun ini tergugat dan anak ketiga sudah mulai sakit sakitan, hal ini membuat Tergugat berhenti bekerja cetering dan hanya bekerja di apotik ;
25. Bahwa pada tahun 1993, anak kedua menyelesaikan smp dengan hasil yang sangat gemilang dan kemudian pindah ke medan untuk masuk di stm shandy putra serta tinggal di jalan merak nomor 3 Medan bersama ibu dan adik Tergugat ;
26. Bahwa pada tahun 1994, Tergugat mendapat peringatan dari stm shandy putra yang menyatakan prestasi anak kedua sangat jelek dan bisa dikeluarkan dari sekolah, dimana ketika menghadap pimpinan sekolah, Tergugat minta diberi waktu selama 6 (enam) bulan dan alhamdulillah semua dapat diatasi dengan baik dan prestasi anak kedua kembali membaik ;
27. Bahwa bulan juli 1994 setelah kenaikan kelas anak ketiga dan keempat dan Tergugat pindah ke medan karenanya Tergugat total berhenti bekerja demi mendampingi anak anak sekolah, Tergugat terus berusaha meng up-grade anak

kedua untuk tetap berprestasi, akhirnya anak nomor 2 lulus dengan predikat baik dan diterima di SST Telkom di Bandung, anak ketiga masuk SMAN 4 serta anak ke empat diterima di SMPN Medan, dimana sebelum Tergugat pindah ke Medan, Tergugat menerima surat kaleng yang isinya memberitakan Penggugat telah pula punya selingkuhan di Malaysia, yaitu seorang perempuan setempat, hal ini menjadi masalah buat Tergugat, yaitu kiriman menjadi sedikit yaitu RM 400 (empat ratus ringgit malaysia) perbulan, pada hal beban yang harus ditanggung semakin besar yaitu : biaya pendidikan dan biaya hidup anak kedua di STT Telkom di Bandung, biaya pendidikan dan biaya hidup anak ke tiga di SMAN 4 Medan berikut dengan guru Lest Privatnya dan biaya pendidikan dan biaya hidup anak ke empat di SMPN 17 Medan berikut dengan biaya hidup dan biaya Lest dan Privatnya;

28. Pada tahun 1995, Penggugat pulang ke Indonesia dari bekerja Malaysia, sejak itu Tergugat minta kepada Penggugat untuk tidak kembali bekerja di Malaysia karena penghasilannya sangat tidak mencukupi karena terlalu rendah penghasilan seorang dokter sebesar RM 500/bulan serta minta kepada Penggugat untuk kembali mengurus PNS nya di Banda Aceh, karena kebutuhan kehidupan dan pendidikan semakin tinggi, akhirnya karena bantuan teman-teman akhirnya Penggugat dapat bekerja kembali sebagai PNS di Banda Aceh serta gajinya pun mulai dapat diambil kembali ;
29. Bahwa, pada tahun 1997 Tergugat dan Penggugat diberi kesempatan dan biaya untuk menunaikan Ibadah Haji oleh Ibu Tergugat akan tetapi penggugat tidak bersedia dan pada bulan juli anak ketiga diterima di fakultas kedokteran USU sedangkan anak keempat dipindahkan ke SMA di Banda Aceh sekaligus untuk menemani Penggugat dan pada Bulan

Agustus Tergugat pindah ke Banda Aceh akan tetapi Penggugat keberatan jika Tergugat pindah ke Banda Aceh ;

30. Bahwa, tahun 1998 tidak senangnya penggugat akan kepindahan Tergugat ke Banda Aceh terjawab, yaitu karena Penggugat telah pula mempunyai perempuan lain dalam kehidupannya pada hal kondisi keuangan sangat morat marit dengan beban hidup yang sangat berat dengan anak kuliah satu di Bandung, satu di Medan dan satu SMA di Banda Aceh, namun Penggugat tetap saja dengan selingkuhannya tanpa peduli pada keadaan penggugat dan anak-anak ;

Pada sekitar dengan kondisibulan Mei 1998, anak pertama berkeinginan menikah, hal ini disampaikan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak merespon dengan baik apa lagi kalau mendukung, akhirnya dengan kondisi seadanya dengan dibantu teman dekat dan keluarga akhirnya pernikahan itu dapat diselenggarakan walau seadanya dan setelah menikah anak dan menantu kembali ke Jakarta, sebelum anak pertama menikah atau tepatnya sekitar bulan Februari 1998, Penggugat meminta kepada Tergugat modal untuk berbisnis yaitu:

- a. Sebidang kebun kelapa (usia produktif) seluas sekitar 5000 M² (lima ribu meter persegi) terletak di leweung, Aceh Pidie ;
- b. Sebidang kebun kelapa seluas 2 Ha. Terletak di Rasian Aceh Selatan
- c. Sebidang tanah seluas sekitar 1/2 Ha. Di Kota Fajar (Aceh Selatan) ;

Agar dijual, dengan setengah memaksa dan berjanji tidak akan meminta bagian gono gini Penggugat meminta kepada Tergugat, dimana Tergugat tidak setuju akan penjualan tersebut karena selama kembali jadi PNS saja Tergugat tidak diberi nafkah bahkan penggugat jarang pulang ke

rumah serta tidak ada manfaat bagi Tergugat, akan tetapi karena tak tahan terus menerus bertengkar maka Tergugat sepenuhnya menyerahkan kepada Penggugat dan akhirnya Tergugat tidak mengetahui keberadaan kedua bidang tanah tersebut serta apa pula hasil dari penjualan tanah tersebut ;

Setelah 3 bulan menikah, anak pertama hamil, Tergugat minta Penggugat untuk menjenguk ke Jakarta akan tetapi setelah 3 hari di Jakarta Penggugat kembali ke Banda Aceh kemudian tergugat yang ke Jakarta untuk merawat anak pertama tersebut lebih kurang selama satu bulan sampai anak pertama tersebut bisa makan dan tidak lagi muntah-muntah;

Sepulangnya Tergugat dari Jakarta ke Banda Aceh, Tergugat menemui anak ketiga dan keempat tanpa Penggugat, dimana menurut kedua anak tersebut Penggugat tidak pernah pulang sejak Tergugat di Jakarta, akhirnya Tergugat mencari Penggugat di Kantor, dan oleh teman-teman kantor Tergugat dikabarkan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah beristri muda, keesokan harinya tergugat menemui penggugat untuk membiayai pendidikan dan penghidupan anak-anak, akan tetapi oleh bendaharawan kantor disampaikan kepada Tergugat bahwa gaji Penggugat hanya bersisa Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong pembayaran hutang penggugat di Koperasi dan di Bank BNI 46, dalam kondisi tanpa penghasilan dan pengeluaran yang sangat besar berupa biaya pendidikan dan penghidupan anak kedua di STT Telkom Bandung, anak ke tiga di Fakultas Kedokteran USU di Medan dan anak keempat di SMA di Banda Aceh, Tergugat memohon pertolongan kepada Ibu Tergugat di Medan demi kelanjutan sekolah anak-anak, akhirnya Ibu Tergugat

menyarankan agar menjual asset yang ada, akan tetapi asset ini juga tidak semudah yang dibayangkan dimana asset yang dimiliki hanyalah sebuah toko yang terletak di Jalan Teuku Umar No.130 Banda Aceh, akan tetapi terkendala karena ruko tersebut atas nama Penggugat sehingga tidak dapat dilakukan transaksi terhadapnya maka sebagai jalan keluarnya diambillah solusi berupa ruko tersebut ditaksir harganya setara dengan 2 Kg Emas Murni 99 % ditambah hutang kepada adik Tergugat sekitar 0,579 Kg Emas Murni dari semula sebesar 1.421.00 Gram Emas Murni, itulah kemudian dijadikan ukuran untuk menghitung biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak, artinya Ibu Tergugat akan memberikan kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat setiap biaya yang diperlukan, baik berupa uang sekolah, biaya beli perlengkapan sekolah seperti buku dan alat-alat sekolah lainnya, biaya makan dan perumahan serta uang belanja lainnya, semua biaya itu diperhitungkan dengan cara sederhana saja yaitu seluruh pengeluaran tersebut (untuk 3 orang anak masing-masing 1 di Fakultas Kedokteran USU, 1 di STT Telkom Bandung, dan 1 lagi belakangan di ITS Surabaya) oleh Ibu Tergugat disetarakan dengan 2 Kg Emas Murni 99 %;

Bahwa sudah menjadi rahasia umum (sehingga tidak perlu dibuktikan lagi) untuk membiayai seorang mahasiswa kedokteran hingga menjadi seorang dokter diperlukan biaya yang tidak tanggung besar hingga mencapai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), demikian juga halnya dengan biaya untuk seorang mahasiswa di STT Telkom selama perkuliahan selama 3 tahun akan menghabiskan biaya sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), demikian pula dengan biaya untuk seorang

Mahasiswa untuk menjadi Sarjana Teknik di ITS Surabaya akan menghabiskan biaya sekitar Rp.300.000.000,-;

Bahwa total dari biaya pendidikan dan penghidupan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang harus dipikul oleh Ibu (keluarga) Tergugat adalah mencapai Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), hal ini sangat wajar berdasarkan ukuran keluarga Tergugat masa itu yang hidup serba berkecukupan, ditambah lagi dengan biaya hidup dan pengobatan Tergugat yang juga harus dipikul oleh (keluarga) Tergugat yang juga tidak kalah besar jumlahnya, sehingga sangat rasional dan berdasar hukum untuk menyetarakan pengeluaran tersebut dengan 2 (dua) kg Emas Murni 99%;

Bahwa untuk mengembalikan biaya Ibu (keluarga) Tergugat yang telah dikeluarkan untuk pendidikan dan penghidupan anak Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat merelakan agar pemanfaatan ruko di jalan Teku Umar Nomor 130 Banda Aceh diserahkan Tergugat kepada Ibu (keluarga) Tergugat sampai dengan Tahun 2020, dimana Sertifikat atas ruko tersebut harus Tergugat serahkan kepada Ibu (keluarga) Tergugat dan akan dikembalikan kepada Tergugat pada tahun 2020;

Bahwa akibat persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membuat goncangan jiwa yang hebat bagi anak kedua, dimana dalam perkuliahnya di Bandung anak sempat menghilang dan sempat pula terancam jiwanya karena mengikuti ajaran-ajaran berupa pengajian kampus yang membawanya ikut berjihat di Ambon;

31. Bahwa Tahun 2000, Tergugat ke Bandung untuk menjemput anak kedua untuk pulang ke Medan huna disemagati dan dipulihkan ajaran-ajaran yang selama ini diterimanya ke jalan yang sebenarnya dan akhirnya Tergugat membawa anak kedua ke Banda Aceh untuk mendapatkan sirama rohani dari pemuka agama yang ada di Banda Aceh ;

Bulan Mei 2000, anak keempat menamatkan SMA di Banda Aceh dengan predikat juara umum terbaik sepropinsi Aceh, kemudian Tergugat bawa ke Medan untuk mengikuti Bimbingan Belajar dan akhirnya diterima di Institut Tekhnologi Surabaya (ITS) ;

Bahwa pada bulan Mei 2000, Ibu Tergugat wafat di Medan, dan 8 (delapan) hari setelah wafatnya dibuat musyawarah keluarga guna membahas pembiayaan pendidikan dan biaya hidup anak-anak Tergugat dan Penggugat yang pada pokoknya mengukuhkan kembali bahwa anak-anak Tergugat dan Penggugat tetap dibiayai oleh harta peninggalan Ibu Tergugat dengan perhitungan, pengatinya diambil dari ruko Jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh sebagaimana formulasi yang pernah dibuat Ibu Tergugat terdahulu, serta diputuskan Tergugat untuk tinggal di Medan dengan segera mempersiapkan segala keperluan untuk itu dari Banda Aceh ;

Bahwa sebelum berangkat dari Banda Aceh ke Medan Tergugat mengontrakan ruko di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), uang kontraknya haruslah disetorkan kepada pemegang harta peninggalan ibu Tergugat sebagai pembayar hutang ;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai Dokter di Exxon Mobil di Lhokb Seukon, Aceh Utara, akan tetapi Penggugat tidak pernah memberitahu Tergugat dan anak-anak apa lagi memberi biaya penghidupan atau pendidikan anak-anak ;

32. Bahwa Tahun 2002, Tergugat ke Bandung untuk mendampingi anak kedua menghadapi ujian akhir dan Alhamdulillah selesai dan diwisuda, setelah itu kembali ke Medan, sesampai di Medan Tergugat memeriksakan kesehatan anak kedua ini yang sering batuk berdarah serta mengeluarkan nanah kental, ternyata anak kedua mengindap penyakit TBC Paru-paru, dimana untuk pengobatannya, Tergugat meminta kepada dokter agar diobati secara intensif agar cepat sembuh untuk itu Tergugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diambil dari penjualan sebidang tanah di Lhokseumawe, serta agar tidak mengganggu dan dapat pendidikan yang lebih tepat anak kedua ini melanjutkan kuliah di Fakultas Teknik USU, semua hal ini dibertahukan anak kedua kepada Penggugat, akan tetapi tidak ada tanggapan ;

33. Bahwa pada bulan Juli 2003, anak kedua menyelesaikan kuliannya dari Fakultas Kedokteran USU ;

34. Bahwa pada tahun 2009 : Penggugat mulai mempersoalkan Toko di Jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh ;

35. Bahwa pada tahun 2010 : Penggugat memaksa Tergugat untuk menjual Toko di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh, hal ini tidak bisa dilakukan karena masih terkait hutang untuk pembiayaan pendidikan dan penghidupan anak-anak ;

36. Bahwa pada tahun 2011 : Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Medan ;

Tanggapan Terugat Atas Gugatan Perceraian

- f
37. Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan perceraian Penggugat, seluruhnya Tergugat bantah kecuali terhadap dalil yang Tergugat akui secara tegas ;
 38. Bahwa dari kronologis perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai diatas, terlihat jelas perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang hampir seluruhnya dilalui Tergugat dengan kesengsaraan dan siksaan batin yang mendalam ;
 39. Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sangat tidak menyenangkan hati, Tergugat masih dapat bertahan atau mempertahankan rumah tangga dan tetap patuh kepada Penggugat asebagai suami, sehingga dengan demikian dalil posita gugatan Pnggugat pada halaman 2 alinea 2 dan alinea 5 sangat tidak beralasan dapat Tergugat katakan sebagai Fitnah ;
 40. Bahwa pada Tahun 1999, Penggugat pernah mengirimkan surat mana pada prinsipnya ditujukan Kepada Pimpinan Pengadilan Agama Medan di Medan dan salah satu tembusannya diberikan Penggugat kepada Tergugat, surat mana bertanggal 2 Agustus 1999, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menggugat Tergugat untuk bercerai, mungkin inilah yang dimaksud Penggugat dalam posita gugaatannya pada halaman 2 alinea 6 ;
 41. Bahwa jauh sebelum Penggugat memberikan surat sebagaimana tersebut diatas, sejalan dengan uraian Tergugat pada angka 27 diatas, sejak tahun 1998, Penggugat sudah meninggalkan serta tidak peduli sama sekali kepada Tergugat dan anak-anak bahkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah apa pun kepada Tergugat dan anak-anak, pada ha lapa saat itu anak-anak sangat membutuhkan biaya untuk pendidikan dan penghidupan;
 42. Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana terurai diatas , sangat tidak patut juga bagi Tergugat untuk

mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, dimana kehidupan Tergugat dengan Penggugat lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya ;

Tanggapan Tergugat Atas Gugatan Pembagian Harta Gono Gini :

43. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi perihal gugatan pembagian harta gono gini yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat ajukan keberatan atas gugatan pembagian harta gono gini tersebut, dengan alasan pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan perihal harta Penggugat dengan Tergugat, dimana berupa tiga bidang tanah masing-masing

- a. Sebidang kebun kelapa (usia produktif) seluas sekitar 5000 M2 (lima ribu meter persegi) terletak di Laweung, Aceh Pidie ;
- b. Sebidang kebun kelapa seluas 2 (dua) Ha. Terletak di Rasian Aceh Selatan.
- c. Sebidang tanah seluas sekitar ½ Ha. di Kota Fajar (Aceh Selatan)

Sedangkan yang lainnya adalah bagian Tergugat, oleh karena itu tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembagian harta gono gini tersebut ;

44. Bahwa terhadap kedua bidang tanah yang dimintakan Penggugat dan Tergugat tersebut, saat ini tidak dapat Tergugat rincikan letak dan luasannya, karena seluruh surat-suratnya sudah diambil Penggugat pada tahun 1998, sebagai mana daill jawaban Tergugat pada angka 27 diatas;

45. Bahwa selain dari pada ketiga bidang tanah sebagaimana terurai pada point 43 diatas, Penggugat telah menjual dua bidang tanah milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu :

- a. Tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat, Penggugat telah menjual harta kepunyaan bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah tapak perumahan yang terletak di jalan Rakyat Medan, pada tahun 1981 ;
- b. Tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat, Penggugat telah menjual harta kepunyaan bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah seluas sekitar 1000 (seribu) M2 yang terletak di jalan Mata Te Banda Aceh yang sekarang dibangun SMA Komplek Meusara Agung, Pada tahun 1983 ;
46. Bahwa selain dari pada point 43 dan 45 diatas, Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat telah pula menjual barang bergerak milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa
- a. 1 (satu) unit mobil Fiat tahun 1980 ;
- b. 1 (satu) unit Mobil Merzy tahun 1975 ;
47. Bahwa oleh karena terhadap harta Penggugat dengan Tergugat telah diselesaikan secara kekeluargaan dibawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1998, oleh karenanya segala gugatan Penggugat mengenai pembagian harta bersama haruslah ditolak ;
48. Bahwa dalil Tergugat diatas tentang pembagian gono gini tersebut dilakukan secara lisan dan hanya berdua tanpa saksi, semoga Majelis Hakim dalam perkara ini dapat menilai hal tersebut secara tepat dan bijaksana dengan tetap berpegang pada hukum pembuktian yang berlaku dan jika Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak sependapat dengan dalil kami diatas maka perkenalkanlah Tergugat untuk membantah dalil gugatan mengenai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
49. Bahwa benar sebuah ruko yang terletak di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh (sebagaimana angka 1 objek

gugatan Penggugat) merupakan harta bersama (gono gini) Penggugat dengan Tergugat akan tetapi ruko ini sedang terikat dalam perikatan dengan pihak lain atau pihak ketiga yang timbul akibat tidak diberikannya nafkah Tergugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat oleh Penggugat, hal mana akan Tergugat rincikan dalam gugatan rekonsensi dibawah ;

50. Bahwa 1 (satu) unit rumah di Perumahan Bukit Ponggol Atas sebagaimana angka 2 objek gugatan Penggugat dalam perkara aquo bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak ada alasan untuk membaginya antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya haruslah dikeluarkan dari objek gugatan perkara aquo ;
51. Bahwa 1 (satu) bidang tanah seluas 4,5M X 18 M di Kelurahan Kampung Mesjid, Kecamatan Dewantara, Kota Lhokseumawe, telah terjual untuk biaya pengobatan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang mengindap penyakit TBC Kelenjar Leher dan TBC paru-paru. Oleh karenanya tidaklah dapat dibagikan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mohon kiranya dikeluarkan dari objek gugatan ini, dimana untuk rincinya dapat diuraikan pada gugatan rekonsensi dibawah ;
52. Bahwa terhadap 1 (satu) unit rumah dengan ukuran (Menurut Penggugat 18 M X 50 M) faktanya berukuran 15 X 35 di jalan Rajawali Nomor 73 Medan, sebagaimana angka 4 objek gugatan Penggugat, bukanlah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya mohon untuk membaginya antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya mohon untuk dikeluarkan dari objek gugatan perkara ini ;
53. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat Tergugat tegaskan disini bahwa yang menjadi harta bersama Penggugat dan

Tergugat dalam objek gugatan perkara aquo hanyalah angka 1 (ruko yang terletak di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh) dan angka 3 (1 (satu) bidang tanah seluas 4,5 M X 18 M di Kelurahan Kampung Mesjid, Kecamatan Dewantara, Kota Lhokseumawe) saja sedangkan untuk angka 2 (1 (satu) unit rumah di Perumahan Bukit Ponggol Atas) dan angka 4 (1 (satu) unit rumah dengan ukuran (Menurut Penggugat 18 M X 50 M) faktanya berukuran 15 X 35 di jalan Rajawail Nomor 73 Medan) bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;

54. Bahwa terhadap gugatan angka 3 objek gugatan telah Tergugat alihkan kepada pihak lain, hal ini Tergugat lakukan untuk membiayai pengobatan anak kedua Penggugat dengan Tergugat yang menderita penyakit TBC Kelenjar Leher dan TBC Paru-paru yang mendesak untuk diobati, biayai pengobatan mana sudah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk memintakan pembagian atas objek ini ;

55. Bahwa terhadap objek gugatan angka 1, saat ini sedang terkait dalam perikatan dengan pihak lain yaitu keluarga Tergugat, perikatan mana timbul untuk membiayai pendidikan dan penghidupan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang merupakan kewajiban Penggugat dengan Tergugat perikatan yang mana akan berakhir pada tahun 2020, (sebagaimana Tergugat uraikan pada poin 27 diatas, dan untuk singkat jawaban ini, hal tersebut tidak diulang disini, serta mohon dianggap telah diulang disini secara mutatis mutandis) yaitu sampai dengan tahun 2020 pihak ketiga akan mengambil manfaat dari ruko tersebut demi memenuhi biaya pendidikan dan penghidupan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang memang menjadi kewajiban Penggugat dengan Tergugat ;

56. Bahwa yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk melakukan perikatan dengan pihak lain baik yang berupa pengalihan hak (i.c. untuk objek angka 3) dan pembebanan hak (untuk objek angka 1) karena secara fakta, pada tahun 1998, telah dilakukan pembagian harta antara Penggugat dengan Tergugat sekaipun pembagian ini hanya bersifat di bawah tangan dan dilakukan secara lisan, oleh Penggugat, maka Tergugat sangat memercayainya, bahkan dalam pandangan hukum pembagian tersebut telah sah dan kekuatan hukum ;
57. Bahwa selain dari pada dalil hukum pada point 56 diatas, Tergugat melakukan perbuatan hukum tersebut semata didasarkan kepada kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dalam pandangan hukum, sudah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat maka secara hukum tindakan yang Tergugat lakukan tersebut dapat dibiarkan oleh hukum dan harus pula mendapat perlindungan hukum ;
58. Bahwa berdasarkan argumen hukum diatas patut dan beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolek seluruh gugatan Penggugat mengenai pembagian harta bersama (gono gini) atau setidaknya pembagian harta gono gini terhadap harta yang masih tersisa berupa satu unit ruko di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh dapat dibagi sebelum habis masa kontraknya dengan keluarga Tergugat hingga tahun 2020 ;

Dalam Rekonpensi :

Tergugat dalam kopensi (disingkat Tergugat dk) sekarang disebut sebagai Penggugat dalam rekonpensi (disingkat Penggugat dr)

dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat dalam rekonsensi (disingkat dr) semula Penggugat dalam kompensi (disingkat Penggugat dk) dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Tergugat dr.dan Penggugat dr.merupakan suami isteri yang sah secara hukum telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama islam pada tanggal 29 September 1966, sebagaimana pertikan dari Buku Nikah No.719/1966 yang dikeluarkan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang bertanggal 30 September 1966 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dr. dengan Tergugat dr. telah dilahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing :
 - 2.1. Aneiza Astred, 39 Tahun;
 - 2.2. Zaki Aulia, 32 Tahun ;
 - 2.3. Marisa Isfandiari, 31 Tahun ;
 - 2.4. Halkal, 28 Tahun ;
3. Bahwa perjalanan rumah tangga Penggugat dr. dengan Tergugat telah terjadi pasang surut bahkan badai sebagaimana terurai pada bagian kompensi diatas, dan untuk singkatnya gugatan ini daill mana tidak kami ulang kembali dan mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat dr. telah diperoleh harta benda berupa :
 - 4.1. 1 (satu) Kapling tapak perumahan (tanah kosong) seluas sekitar 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di jalan Rakyat Medan ;
 - 4.2. 1 (satu) Kapling tanah kosong seluas sekitar 1000 M2 (seribu meter persegi), terletak di jalan Mata Ie Banda Aceh ;
 - 4.3. Sebidang tanah perkebunan Kelapa seluas 5.000 (lima ribu) M2 Terletak di Laweung, Aceh Pidie ;

- 4.4. Sebidang tanah perkebunan Kelapa seluas 2 (dua) Ha, terletak berdampingan Bandara Perintis di Desa Rasian, Kabupaten Aceh Selatan diperoleh pada tahun 1977 ;
 - 4.5. Sebidang tanah seluas ½ Ha. Terletak di Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan ;
 - 4.6. 1 (satu) unit rumah toko (Ruko) terletak di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh, sebagai mana diuraikan Tergugat dr pada angka 1 objek gugatan dalam gugatan kompensinya ;
 - 4.7. 1 (satu) bidang tanah seluas 4,5 M X 18 M di jalan Medan – Banda Aceh, Kelurahan Kampung Mesjid, Kecamatan Dewantara, Kota Khoksumawe, Propinsi Nangro Aceh Darussalam, sebagai mana diuraikan Tergugat dr pada angka 3 objek gugatan dalam gugatan kompensinya :
 - 4.8. 1 (satu) Unit Mobil Fiat tahun 1980 ;
 - 4.9. 1 (satu) unit Mobil Merzy tahun 1975 ;
5. Bahwa pada tahun 1998, antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. telah membuat kesepakatan secara lisan dan dibawah tangan untuk membagi dua harta bersama tersebut masing masing :
- A. Untuk Tergugat dr / Penggugat dk :
 - a. Sebidang tanah perkebunan Kelapa seluas 5.000 (lima ribu) M², terletak di Laweung, Aceh Pidie ;
 - b. Sebidang tanah perkebunan Kelapa seluas 2 (dua) Ha, terletak, di Desa Rasian, K abupaten Aceh Selatan diperoleh pada tahun 1977 ;
 - c. Sebidang tanah seluas ½ Ha, terletak di kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan ;
 - B. Untuk Penggugat dr /Tergugat dk :
 - a. 1 (satu) unit Rumah Toko (ruko) terletak di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh, sebagai mana

diuraikan Tergugat dr pada angka 1 objek gugatan kompensinya ;

b. 1 (satu) bidang tanah seluas 4,5 M X 18 M di jalan Medan – Banda Aceh Kelurahan Kampung Mesjid, Kecamatan Dewantara, Kota Khokseumawe, Propinsi Nangro Aceh Darussalam, sebagai mana diuraikan Tergugat dr pada angka 3 objek gugatan kompensinya;

6. Bahwa terhadap sebidang tanah di jalan Rakyat Medan sebagaimana point 4.1. diatas dan sebidang tanah di jalan Mata Ie Banda Aceh sebagaimana point 4.2. diatas tidak dimasukan Tergugat dr. kepada Penggugat dr. kedua objek tersebut telah dialihkan Tergugat dr. kepada pihak lain sedangkan uang hasil penjualannya tidak pernah Penggugat dr. ketahui dan dalam penguasaan Tergugat dr.,oleh karena itu uang hasil penjualan tersebut patut untuk dimasukan kedalam budel harta bersama ;
7. Bahwa terdapat kedua unit Mobil sebagaimana termaktub pada point 4.9. diatas telah pula dialihkan Tergugat dr, kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dr. pada tahun 1989, serta uang hasil penjualannya tidak pernah Penggugat dr ketahui dan masih dalam penguasaan Tergugat dr. agar memasukkan uang tersebut ke dalam budel harta bersama ;
8. Bahwa Inisiatif untuk membagi dua harta tersebut diatas datangnya dari Tergugat dr. dimana Penggugat dr, semua tidak bersedia, akan tetapi karena Tergugat dr, sangat mendesak akhirnya Penggugat dr, menyetujui pembagian tersebut ;
9. Bahwa tak lama berselang dari pembagian harta bersama Penggugat dr. dengan Tergugat dr. dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr.maka dalam pandangan hukum, pembagian tersebut

1

dipandang sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga berdasarkan pula untuk menyatakan bahwa Penggugat dr, merupakan pihak yang berhak atas objek point 4.6. dan objek pada point 4.7.;

10. Bahwa tak lama berselang dari pembagian harta bersama tersebut, Tergugat dr. mengirimkan sepucuk surat kepada Penggugat dr. surat mana pada pokoknya ditujukan Kepada Pimpinan Pengadilan Agama Medan di Medan dan salah satu tembusannya diberikan Tergugat dr. Kepada Penggugat dr., surat mana bertanggal 2 Agustus 1999 , pada pokoknya menyatakan Tergugat dr. menggugat Penggugat dr. untuk bercerai, dan sejak itu Penggugat dr menganggap telah diberaikan Tergugat dr. sehingga Penggugat dr. menjalani hidup sebagai Single Parent dalam menghidupi dan membesarkan serta mendidik anak-anak, hal ini membuat Penggugat dr. semakin yakin telah berpisah dengan Tergugat dr.;
11. Bahwa pada tahun 2009, Tergugat dr, mulai mengganggu Penggugat dr. untuk menjual ruko di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh, akan tetapi Penggugat dr. bertahan karena Penggugat dr, beranggapan ruko tersebut merupakan bagian Penggugat dr, berdasarkan pembagian tahun 1998 antara Penggugat dr dengan Tergugat dr, ;
12. Bahwa pada tahun 2011, Tergugat dr mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat dr, yang disertai dengan gugatan pembagian hart bersama termasuk didalamnya ruko di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh ;
13. Bahwa sejak tahun 1998, Tergugat dr, telah meninggalkan Penggugat dr dan anak-anak dan sejak itu Tergugat dr tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dr, dan anak anak berupa biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan, biaya mana merupakan tanggung jawab

f

Tergugat dr sebagai suami dan atau ayah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

14. Bahwa Penggugat dr. pasrah dengan keadaan yang membuat Tergugat dr. tersebut dimana untuk memenuhi kebutuhan anak-anak baik berupa kebutuhan pendidikan yang tidak tanggung besar maupun biaya hidup yang cukup besar juga anak di Fakultas Kedokteran USU, biaya anak STT Teikom di Bandung seorang anak SMA di Banda e ITS Surabaya;
15. Bahwa disamping biaya pendidikan dan penghidupan sebagai mana tersebut diatas, Penggugat dr. harus pula mengeluarkan biaya yang tidak tanggung besar untuk biaya pengobatan anak kedua yang menderita penyakit TBC Kelenjar leher dan TBC Paru-paru ;
16. Bahwa untuk menutupi biaya pendidikan anak berikut dengan biaya kehidupan anak-anak tersebut sebagaimana diuraikan pada point 14 diatas, Penggugat dr. meminta bantuan keluarga Penggugat dr. semula kepada Ibu Penggugat dr. dan setelah Ibu wafat dilanjutkan oleh saudara-saudara Tergugat dr. yang setuju membiayai pendidikan anak-anak dan biayai hidup anak-anak selama masa pendidikan, akan tetapi biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut akan diambil penggantinya dari ruko yang terletak di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh, yaitu dengan cara ruko tersebut disewakan secara berkala oleh Penggugat dr. kepada pihak lain dan uang sewanya diserahkan kepada ibu Penggugat dr. dan setelah ibu wafat kepada adik Penggugat dr ;

Bahwa pada tahun 1998 sepulangnya dr. dari selama sebulan merawat kehamilan anak pertama di Jakarta ke Banda Aceh, Penggugat dr. menemui anak ketiga dan keempat tanpa Tergugat dr. tidak pernah pulang sejak Penggugat dr. di Jakarta, akhirnya Penggugat dr. mencari

Tergugat dr. di Kantor dan oleh teman-teman kantor Tergugat dr. dikabarkan kepada Penggugat dr. bahwa Tergugat dr. bahwa Tergugat dr sudah sebulan mangkir dari kerja da kerna prihatin melihat keadaan Penggugat dr. beberapa teman dekat Tergugat mengatakan kepada Penggugat dr. bahwa Tergugat dr. Telah beristri muda, keesokan harinya Penggugat dr. menemui atasan Tergugat dr. untuk meminta agar gaji Tergugat dr diserahkan kepada Penggugat dr. untuk membiayai pendidikan dan penghidupan anak-anak, akan tetap Tergugat dr. hanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong pembayaran hutang Tergugat dr. di Koperasi dan Bank BNI 46 ;

Dalam kondisi tanpa penghasilan dan pengeluaran yang sangat besar berupa biaya pendidikan dan penghidupan anak kedua di STT Telkom Bandung. Anak Ketiga di Fakultas Kedokteran USU di Medan dan anak keempat di SMA di Banda Aceh, Penggugat dr. memohon pertolongan kepada Ibu Penggugat dr. di Medan demi kelanjutan sekolah anak-anak, akhirnya ibu Penggugat dr. menyarankan agar menjual asset yang ada, akan tetapi penjualan asset yang dimiliki hanyalah sebuah toko yang terletak di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh, akan tetapi terkendala karena toko tersebut atas nama Tergugat dr. sehingga tidak dapat dilakukan transaksi terhadapnya maka sebagai jalan keluarnya diambilah solusi berupa Toko tersebut ditaksir harganya setara dengan 2 kg emas murni 99 % ditambah hutang kepada adik Penggugat dr. sekitar 0,579 kg Emas Murni dari semula sebesar 1,485.03 gram Emas Murni 99 %, itulah kemudian dijadikan ukuran untuk menghitung biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak, artinya Ibu Penggugat akan memberikan kepada anak-anak Penggugat

1

dr.dengan Tergugat dr. setiap biaya yang diperlukan, baik berupa uang sekolah, biaya beli perlengkapan sekolah seperti buku dan alat-alat sekolah lainnya, biaya makan dan perumahan serta uang belanja lainnya, semua biaya-biaya itu diperhitungkan dengan cara sederhana saja yaitu seluruh pengeluaran tersebut (untuk 3 orang anak masing-masing 1 di Fakultas Kedokteran USU, 1 di STT Telkom Bandung, dan 1 lagi belakangan di ITS Surabaya) oleh Ibu Penggugat dr. disetarakan dengan 2 Kg Emas Murni 99% ;

Bahwa sekalipun dilakukan perhitungan sebagaimana alinea diatas, ternyata sebagai kompensasi atas biaya pendidikan dan penghidupan anak-anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. ternyata keluarga besar Penggugat dr. hanya memperhitungkan kontrak ruko di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh sampai tahun 2020, perhitungan ini jauh dibawah pengeluaran yang sesungguhnya dikeluarkan keluarga besar Penggugat dr. untuk membiayai pendidikan dan penghidupan anak-anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr;

Bahwa sudah menjadi rahasia umum (sehingga tidak perlu dibuktikan lagi) untuk membiayai seorang Mahasiswa Kedokteran hingga menjadi seorang Dokter diperlukan biaya tidak tanggung besar hingga mencapai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), demikian juga halnya dengan biaya untuk seorang mahasiswa di STT Telkom selama perkuliahan selama 3 tahun akan menghabiskan biaya sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), demikian pula dengan biaya untuk Mahasiswa untuk menjadi Sarjana Teknik di ITS Surabaya akan menghabiskan biaya sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

f

Bahwa total dari biaya pendidikan dan penghidupan ketiga anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. yang harus dipikul oleh Ibu (keluarga) Penggugat dr. adalah mencapai Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), hal ini sangat wajar berdasarkan ukuran keluarga Penggugat dr. masa itu yang hidup serba berkecukupan, ditambah lagi dengan biaya hidup dan perobatan Penggugat yang juga harus dipikul oleh ibu (keluarga) Penggugat yang juga tidak kalah besar jumlahnya, sehingga sangat rasional untuk menyetarakan pengeluaran tersebut dengan 2 kg emas murni 99 % ;

17. Bahwa untuk mengembalikan biaya ibu (keluarga) Penggugat dr. yang telah dikeluarkan untuk pendidikan dan penghidupan anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr, maka Penggugat dr, melerakan agar pemanfaatan ruko di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh akan diserahkan Penggugat dr. kepada Ibu (keluarga) Penggugat dr. sampai dengan tahun 2020, dimana Sertifikat atas ruko tersebut harus Tergugat serahkan kepada Ibu (keluarga) Penggugat dr. dan akan dikembalikan kepada Penggugat dr.pada tahun tahun 2020 ;
18. Bahwa khusus untuk biaya pengobatan anak kedua yang menderita penyakit TBC Kelenjar Leher dan TBC Paru-paru, Penggugat dr, terpaksa menjual sebidang tanah yang terletak di kelurahan Kampong Mesjid. Lhokseumawe (sebagaimana point 4.8 gugatan rekopensi ini) ;
19. Bahwa selain dari pada biaya pendidikan dan biaya penghidupan serta biaya kesehatan anak sebagaimana terurai diatas, Penggugat dr. juga harus mengeluarkan biaya untuk perobatan yang juga harus dibebankan kepada keluarga Penggugat dr. yang menjadi hutang Penggugat dr. yang kelak akan dikompensasikan kepada setoran ruko di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh ;

20. Bahwa jika dalam pandangan, antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. masih terikat dalam hubungan perkawinan maka segala hutang yang dibuat Penggugat dr. haruslah dipandang sebagai hutang bersama antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. terlebih lagi hutang tersebut timbul untuk menutupi biaya yang menjadi kewajiban Tergugat dr. ;
21. Bahwa hutang yang timbul sebagaimana point 20 diatas muncul dari biaya pendidikan dan penghidupan untuk jangka waktu bertahun-tahun ditambah lagi dengan biaya perobatan Penggugat dr yang juga bertahun-tahun, sehingga tidak dapat di rinci secara detail, karena hutang tersebut timbulnya juga secara tidak tetap baik dari segi jumlahnya mau
Pun waktunya, maka untuk memudahkan perhitungannya, Penggugat dr. bersepakat untuk melakukan perlunasan atas hutang tersebut dari kontrakan ruko jalan Teuku Umar nomor 130 Banda Aceh sampai tahun 2020 ;
22. Bahwa oleh karena hutang yang dibuat Penggugat dr. kepada pihak lain merupakan hutang bersama anantara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. maka beralasan hukum kiranya untuk menyatakan hutang itu sebagai perjanjian yang sah dan berkekuatan mengikat oleh karenanya beralasan hukum kiranya untuk menyatakan hutang itu sebagai perjanjian yang sah dan berkekuatan mengikat oleh karenanya beralasan hukum untuk membebaskan hutang bersama antara Penggugat dr. dan Tergugat dr, yang harus terlebih dahulu dilunasi oleh Penggugat dr. dengan Tergugat dr. dari harta bersama antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. dan sisanyalah yang kemudian dapat dibagi antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. namun jika ternyata tidak ditemukan sisa, maka sepatutnya harta pribadi Tergugat dr. terlebih dahulu disita untuk pelunasan hutang tersebut ;

23. Bahwa dalam pandangan hukum, tidaklah dapat dibagi harta bersama sebelum diselesaikan hutang bersama ;
24. Bahwa dalam perjalanan perkara aquo, Tergugat dr. telah melakukan tindakan yang meneror penyewa ruko di jalan Teuku Umar Nomor 130, bahkan kerap kali mengusir penyewa tersebut dengan cara-cara yang tidak patut dan tidak manusiawi , pada hal dari uang hasil sewa tersebut sangat diperlukan Penggugat dr. untuk membayar hutang sekaligus sebagai biaya hidup Penggugat dr. sehingga sangat mendesak dan eksepsional sifatnya untuk memohonkan Kepada yang mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo terlebih dahulu memberikan putusan propinsional sebagai mana ditentukan Pasal 24 Ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, beralasan hukum kiranya bagi kami untuk memohonkan Kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud untuk menentukan nafkah yang harus ditanggung suami dari hasil menyewakan ruko yaitu dengan cara melarang Penggugat untuk melakukan tindakan apapun yang dapat mengakhiri perjanjian sewa menyewa atas ruko 2 (dua) tingkat terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 130 kelurahan Setui, Kecamatan Baiturahim Masjid Raya, Kota Banda Aceh, Propinsi Nangro Aceh Darussalam serta memerintahkan Penggugat untuk tetap membiarkan sewa menyewa ruko tersebut tetap berlangsung sampai adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap ;

Dari dalil diatas, patut dan beralasan kiranya bagi Penggugat untuk memohon Kepada Yang Mulia Majels Hakim Pengadilan Agama Medan yang memriksa perkara aquo untuk memberikan putusan yang amar sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- f
- Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami dari hasil menyewakan ruko yaitu dengan cara melarang suami Tergugat dr./ Penggugat dk. Untuk melakukan tindakan apapun yang dapat mengakhiri perjanjian sewa menyewa atas ruko 2 (dua) tingkat di jalan Teuku Umar Nomor 130 Kelurahan Setui, Kecamatan Baiturahim Masjid Raya, Kota Banda Aceh, Propinsi Nangro Aceh Darussalam serta memerintahkan Tergugat dr./Penggugat dk. Untuk tetap berlangsung sampai adanya putusan dalam perkara dalam ini yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Perkara Pokok

Primair :

1. Menerima gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat dalam rekonsensi seluruhnya :
2. Menyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr yaitu :
 - 2.1. 1 (satu) kapling tapak perumahan (tanah kosong) seluas sekitar 300 M² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Rakyat Medan ;
 - 2.2. 1 (satu) kapling tanah kosong seluas sekitar 1000 M² (seribu meter persegi), terletak di jalan Mata Ie Banda Aceh;
 - 2.3. Sebidang tanah perkebunan Kelapa seluas 5.000 (lima ribu) M² terletak di Laweung, Aceh Pidie ;
 - 2.4. Sebidang tanah perkebunan kelapa 2 (dua) Ha terletak di Desa Rasian, Kabupaten Aceh Selatan di peroleh pada tahun 1977 ;
 - 2.5. Sebidang tanah seluas ½ Ha. terletak di kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan;
 - 2.6. 1 (satu) unit Rumah Toko (ruko) terletak di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh, sebagai mana

diuraikan Tergugat dr. pada angka 1 objek gugatan dalam gugatan kompensasinya ;

2.7. 1 (satu) bidang tanah seluas 4,5 m x 18 mdi jalan medan -- banda Aceh, kelurahan mesjid, kecamatan dewantara, kota khoksumawea, provinsi nagro Aceh Darussalam, sebagai mana diuraikan tergugat dr pada angka 3 objek gugatan dalam gugatan kom.pensinya ;

2.8. 1 (satu) unit mobil fiat tahun 1980 ;

2.9. 1 (satu) unit mobil merzy tahun 1975 ;

3. Bahwa menyatakan sah dan berkekuatan hukum pembagian harta bersama yang dilakukan penggugat dr. dengan tergugat dr. secapa lisan pada tahun 1998, yaitu ;

A. Untuk tergugat dr/ penggugat dk :

a. Sebidang tanah perkebunan kepala seluas 5.000 (lima ribu) m2, terletak di leweung, Aceh pidie ;

b. Sebidang tanah perkebunan kepala seluas 2 (dua) ha. terletak di desa rasian, kabupaten Aceh selatan diperoleh pada tahun 1977;

c. Sebidang tanah seluas ½ ha. terletak di kota fajar kabupaten kabupaten Aceh selatan ;

4. Bahwa meyatakan penggugat dr. sebgai pemilik yang sah atas :

4.1. 1 (satu) rumah unit ruko toko (ruko) terletak di jalan teuku umur nomor 130 banda Aceh ;

4.2. 1 (satu) bidang tanah seluas 4,5 m x 18 m di jalan Medan - Banda Aceh, kelurahan kampung mesjid, kecamatan dewantara, kotz lhoksumawe, provinsi nagroe Aceh darussalam ;

5. Bahwa Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat dr. / penggugat dk.

Atau :

Subsidair :

1. Menerima gugatan rekonsensi yang diajukan penggugat dalam rekonsensi seluruhnya;
2. Bahwa Meriayakan secara hukum sebagai harta bersama antara penggugat dr. dengan tergugat dr. adalah :
 - 2.1. 1 (satu) kapling tapak perumahan (tanah kosong) seluas sekitar 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di jalan rakyat medan ;
 - 2.2. 1 (satu) kapling tanah kosong seluas sekitar 1000 m² (seribu meter persegi), terletak di jalan mata ie banda Aceh ;
 - 2.3. Sebidang tanah perkebunan kelapa seluas 5.000 (lima ribu) m², terletak di leweung, Aceh pide ;
 - 2.4. Sebidang tanah perkebunan kepala seluas 2 (dua) ha. terletak di berdampingan dengan bandara perintis, di Desa Rasian Kabupaten Aceh Selatan diperoleh pada tahun 1977;
 - 2.5. Sebidang tanah seluas ½ Ha terletak di Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan;
 - 2.6. 1 (satu) unit rumah toko (Ruko) terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh;
 - 2.7. 1 (satu) bidang tanah seluas 4,5 M X 18 M di Jalan Medan – Banda Aceh, Kelurahan Kampung Masjid, Kecamatan Dewantara , Kota Lhokseumawe ,Propinsi Nangro Aceh Darussalam;
 - 2.8. 1 (satu) Unit Mobil Fiat Tahun 1980;
 - 2.9. 1 (satu) Unit Mobil Merzy Tahun 1975;
3. Memerintahkan Tergugat dr, untuk memasukkan ke dalam budel harta bersama seluruh uang dari hasil penjualan sebidang tanah seluas 300 M² di Jalan Rakyat Medan, sebidang tanah seluas 1000 M² di Jalan Mata Ie Banda Aceh dan satu unit Mobil Fiat serta satu unit Mobil Merzy;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan mengikat perjanjian lisan yang dibuat Penggugat dr, dengan Ibu (Keluarga) Penggugat dr, tentang penyelamatan (penebusan) Ruko Jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh dan tentang pembiayaan pendidikan dan penghidupan anak-anak Penggugat dr dengan Tergugat dr, serta tentang pembiayaan penghidupan dan perobatan Penggugat dr;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat dr/Penggugat dr terikat serta bertanggung jawab secara hukum akan hutang yang dibuat Penggugat dr/Tergugat dr kepada Ibu (Keluarga) Penggugat dr, yang timbul dari pembiayaan pendidikan dan penghidupan anak-anak Penggugat dr dengan Tergugat dr, serta penghidupan dan perobatan Penggugat dr yang disetrakan dengan 2 Kg Emas Murni 99%;
5. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat dr/Penggugat dr terikat serta bertanggung jawab secara hukum akan hutang yang dibuat Penggugat dr/Tergugat dr kepada Ibu (Keluarga) Penggugat dr yang timbul dari penyelamatan atau penebusan Ruko di Jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh dari Bank Ekspor Inport dan dari BDNI yaitu sebesar 0,597 Kg Emas Murni 99 %;
6. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat dr/Penggugat dr pendidikan anak-anak dan biaya penghidupan dan perobatan Penggugat dr serta yang timbul untuk menyelamatkan (menebus) Ruko di Jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh, secara tunai dan seketika;
7. Menyatakan demi hukum jika Tergugat dr, tidak membayar secara tunai dan seketika akan berkewajiban membayar hutang yang timbul dari biaya pendidikan dan penghidupan anak-anak dan biaya penghidupan dan perobatan Penggugat dr, serta yang timbul untuk menyelamatkan (menebus) Ruko di Jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda

Aceh, maka diperintahkan kepada Tergugat dr untuk membiarkan /tidak mengganggu Penggugat dr, atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengambil manfaat dan Ruko di Jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh sampai dengan tahun 2020;

8. Menyatakan demi hukum, tidak dapat dibagi harta bersama antara Penggugat dr dengan Tergugat dr sebelum diselesaikannya hutang bersama Penggugat dr dengan Tergugat dr kepada pihak lain;
9. Memerintahkan Penggugat dr dan Tergugat dr untuk membagi dua untuk masing-masing sebesar seperdua dari seluruh harta bersama Penggugat dr dan Tergugat dr;
10. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dr untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Jika Yang Mulia, Majelis Hakim, berpendapat lain : **"Mohon Putusan Seadil Adilnya"**

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyampaikan repliknya secara tertulis bertanggal Medan, 13 September 2011 dan sekaligus menjawab rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi/Termohon konsensi, sebagaimana dicatat dalam berita acara aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi/Termohon konsensi melalui Kuasanya telah pula menyampaikan Dupliknya secara tertulis bertanggal Medan tanggal 20 September 2011, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. BUKTI SURAT :

- a. Fotocopy Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan baru, Kota Medan, dan telah diberi materai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda dengan P.1.
- b. Fotocopy Surat Pernyataan Ceraai tertanggal 15 Juni 1999, dan telah diberi materai cukup, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan P.2.
- c. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.78/2011 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, dan telah diberi materai cukup, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan P.3.
- d. Fotocopy Surat Pernyataan dr.Ishak Abbas tanggal 24 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan, Kota Banda Aceh yang telah diberi materai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.4.
- e. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Lingkungan XII Jalan Rajawall tertanggal 25 April 2011, telah diberi materai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.5.

1. BUKTI SAKSI :

2.1. **MURKIA binti YUSUF** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sigli Banda Aceh, Kecamatan Kemah Tanjung, Desa Babah Juru, Kabupaten Pidie. Di bawah sumpahnya secara Islam telah menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Sahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon saudara sepupu saksi dan kenal dengan Termohon bernama Ainun Mardiah, selaku isteri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 19970 dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon di Jalan Rajawali, Medan, sejak tahun 1986 telah pisah rumah, karena sejak saat itu Pemohon pulang ke rumahnya di Aceh;
- Bahwa atas cerita Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama pisah hingga sewaktu Pemohon sakit, tidak ada yang mengurus, kata Pemohon dahulu pernah damai sewaktu anaknya menikah, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah lagi;
- Bahwa setahu saksi punya harta di Aceh, rumah ruko 2 tingkat, ada satu unit rumah lagi di Jalan Rajawali yang menempatnya adalah Termohon dan satu unit rumah beserta tanahnya di Jalan Laksana, Medan, akan tetapi saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon pakek saksi dan kenal dengan Termohon bernama Ainun Mardiah, selaku isteri Pemohon;
- Bahwa sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon di Jalan Rajawali, Medan dan sudah lama tidak satu rumah lagi, yang pergi Pemohon, sedangkan Termohon masih tetap tinggal bersama di tempat terakhir tersebut;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi tidak tahu bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon dan Termohon menikah , harta yang diperoleh adalah 1 unit rumah serta tanah di Johor, Medan, dan yang menempati rumah tersebut adalah Termohon ;
- Bahwa atas cerita ibu saksi bahwa Pemohon ada mempunyai ruko bertingkat dua dan disewakan oleh Pemohon, sekaligus uang sewanya diambil oleh Pemohon, akan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan rumah tersebut disewakan;
- Bahwa setahu saksi bahwa harta-harta tersebut belum dibagi dan selain itu saksi tidak tahu;

2.2. ISNARDI bin ABU BAKAR umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mustafa No.9 Kelurahan Darat I ,Kecamatan Medan Timur, Kota Medan ,Di bawah sumpahnya secara Islam telah menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon teman saksi dan kenal dengan termohon baru dipersidangan ini;
- Yang saksi terangkan adalah : sewaktu pemohon sakit saksi yang merawatnya dan kebetulan saksi perawat, atas cerita pemohon kepada saksi bahwa pemohon sudah tua pemohon ada mempunyai harta yaitu 1 unit rumah di jalan rajawali, medan, selain itu saksi lagi; da bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pulau Tello, Kabupaten Nias sebagai tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, karena sejak bulan Pebruari 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke ruman orang tua Termohon sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon, di karenakan antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Termohon tidak mau menuruti nasehat Pemohon, Termohon selalu pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena pertengkaran terjadi di rumah saksi, sehingga saksi mengetahui mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon bertengkar atau selisih paham sejak tahun 2007.
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon selalu terjadi disebabkan Termohon tidak menghargai dan melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri kepada suami, serta Termohon juga tidak menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak menghargai dan melayani Pemohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi, sedangkan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon karena saksi mengetahui dan

- mendengar sendiri Termohon mengucapkan kata-kata yang tidak sopan dan tidak pantas untuk diucapkan;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesesuaian atau selalu beda pendapat dalam membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak **sanggup** lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali.

2.3. SRI WIDYANINGSIH binti ZAILANI CAPAH , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Mahkamah No.93-B, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota ,Kota Medan ,Di bawah sumpahnya secara agama Islam saksi menyampaikan kesaksiannya yang pada pokoknya apabila diringkas sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon teman saksi dan kenal dengan termohon baru dipersidangan ini;
- Bahwa yang saksi terangkan adalah : sewaktu pemohon sakit saksi yang merawatnya dan kebutuhan saksi perawat, atas cerita pemohon kepada saksi bahwa pemohon sudah tua dan pemohon ada mempunyai harta yaitu 1 unit rumah di jalan. Raja wali, medan, selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa atas cerita Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama pisah hingga sewaktu Pemohon sakit., tidak ada yang mengurus, kata Pemohon dahulu pernah damai sewaktu anaknya menikah, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah lagi;

- Bahwa setahu saksi punya harta di Aceh, rumah ruko 2 tingkat, ada satu unit rumah lagi di Jalan Rajawali yang menempatnya adalah Termohon dan satu unit rumah beserta tanahnya di Jalan Laksana, Medan, akan tetapi saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon pakek saksi dan kenal dengan Termohon bernama Ainun Mardiah, selaku isteri Pemohon;
- Bahwa sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon di Jalan Rajawali, Medan dan sudah lama tidak satu rumah lagi, yang pergi Pemohon, sedangkan Termohon masih tetap tinggal bersama di tempat terakhir tersebut;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi tidak tahu bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon dan Termohon menikah, harta yang diperoleh adalah 1 unit rumah serta tanah di Johor, Medan, dan yang menempati rumah tersebut adalah Termohon;
- Bahwa atas cerita ibu saksi bahwa Pemohon ada mempunyai ruko bertingkat dua dan disewakan oleh Pemohon, sekaligus uang sewanya diambil oleh Pemohon, akan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan rumah tersebut disewakan;
- Bahwa setahu saksi bahwa harta-harta tersebut belum dibagi dan selain itu saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan saksi a quo

dan begitu juga Termohon tidak keberatan atas keterangan saksi Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selain bukti yang telah diajukannya tersebut.

Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasanya mengajukan alat bukti untuk membuktikan bantahannya terhadap permohonan cerai talak dan gugatan harta bersama yang diajukan oleh Pemohon.

1. BUKTI SURAT TERMOHON :

- 1.1. Foto copy surat⁴ nikah, nomor 65836/66, yang berisikan petikan dari buku perdaftarann nikah nomor 719/1966, yang diterbitkan kantor urusan agama kecamatan tabing tinggi, kabupaten deli serdang bertanggal 30 september 1996, foto copy mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos medan, serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **BUKTI T.1.**
- 1.2. Foto copy Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil 212329 D, atas nama Ainun Mardiah (Tergugat dk / Penggugat dr) sebagai istri dr. Ishak Abbas (penggugat dk / Tergugat dr) yang diterbitkan oleh kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara bertanggal 30 september 1998, foto copy mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen dikantor pos Medan, serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjunya diteri tanda **BUKTI T.2.**
- 1.3. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. nomor Kp. 06.01.4.4.549 bertanggal 18 januari 2000, foto copy mana telah diberi materai cukup dan telah

dinazegelen di kantor pos Medan, selanjutnya diberi tanda **BUKTI T.3.**

1.4. Foto copy Surat Penggugat dk. Kepada Pimpinan Pengadilan Agama Medan bertanggal 2 Agustus 1999, foto copy mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos Medan, selanjutnya diberi tanda **BUKTI T.4.**

1.5. Foto copy akta kuasa untuk memasang hipotik nomor 168 bertanggal 18 Mei 1990 di hadapan Ridwan Usman, SH, notaries pengganti di Lhoksumawe, foto copy mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos Medan, serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **BUKTI T.5.**

1.6. Foto copy surat keterangan nomor 401/lt/lsm/1991, yang diterbitkan Bank Dagang Nasional Indonesia Cabang Lhoksumawe, foto copy mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos Medan, serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda **BUKTI T.6.**

1.7. Foto copy tanda terima uang dari Lien Halimah kepada Ainun Mardiah, sebesar Rp. 17.763.700,- sebagai pinjaman Ainun Mardiah (Tergugat dk / Penggugat dr) guna melunasi hutang dr. Ishak Abbas (penggugat dk / tergugat dr) di Bank Dagang Negara Indonesia, bertanggal 15 Desember 1991, foto opy mana telah di beri materai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos Medan, serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **BUKTI T.7.**

- 1.8. Foto copy surat tanda terima 1 (satu) bundle Surat Sertifikat Toko Jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh dari Ainun Mardiah (Tergugat dk. / Penggugat dr.) kepada Lien Halimah sebagai jaminan atas hutang Ainun Mardiah (tergugat dk. / Penggugat dr.) kepada Lien Halimah, foto copy mana telah di beri materai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos Medan, serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda **BUKTI T.8.**
- 1.9. Foto copy surat pernyataan yang dibuat H. Sulaiman Nyak Puteh, SH bertanggal 5 juli 2000, foto copy mana telah di beri materai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos Medan, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **BUKTI T.9.**
- 1.10. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Ainun Mardiah yang di terbitkan oleh Camat Medan Sunggal atas nama Wali kota Medan tanggal 19 nopember 2003, foto copy mana telah di beri materai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos Medan, serta telah di seuaikan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda **BUKTI T.10.**
- 1.11. Foto copy kartu keluarga atas nama Ainun Mardiah yang di terbitkan oleh Camat Medan Sunggal, tanggal 05 juli 2007, foto copy mana telah di beri materai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos Medan, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda **BUKTI T.11.**
- 1.12. Foto copy surat perjanjian pembayaran hutang bertanggal 10 juli 2000 antara Hj. Ainun Mardiah

(tergugat dk. / penggugat dr. dengan H. Sulaiman Nyaak Putih, SH, foto copy mana telah di beri dinazegelen di kantor pos Medan, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda **BUKTI T.12.**

1.13. Foto copy Akta pernyataan Tuan Zainun yang di buat di hadapan Erlina, SH, M. Kn, Notaris di Banda Aceh, foto copy mana telah di beri materai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos Medan, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **BUKTI T.13.**

1.14. Foto copy sertifikat hak milik nomr 98 Desa Kampung Gue Gajah atas nama dr. Ishak Abbas, yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria atas nama Bupati KDH Tk. II Aceh besar bertanggal 09 februari 1984, foto copy mana telah di beri dinazegelen di kantor pos Medan, selanjutnya diberi tanda **BUKTI T.14.**

1.15. Foto copy surat keterangan bertanggal 9 mei 2006, yang diterbitkan olen kepala desa Tuha, Kecamatan Pasei Raja, Kabupaten Aceh Selatan, propinsi nagroe Aceh Darussalam, terang adanya tanah yang dikuasai oleh Penggugat dk / Tergugat dr/ seluas 2.198 M2, foto copy mana telah diberimaterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos Medan, selanjutnya di beri tanda **BUKTI T.15.**

1.16. Foto copy Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Zaki Aulia, yang dilegalisasi oleh Ulfa Azhar,SH., M.Kn, Notaris Kabupaten Tangerang, dibawah Nomor : 07/Legalisasi/X/2011, bertanggal 09 Oktober 2011,

foto copy mana telah diberi materai cukup dan telah cinazegelen di Kantor Pos Medan, serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **BUKTI T.16.**

1.17. Foto copy Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Chacha Marissa Isfandari yang dilegalisasi oleh Sri Rezeki,SH, Notaris di Medan, dibawah Nomor 116/L/2011, bertanggal 10 Oktober 2011, telah diberi materai cukup serta telah diberi tanda **BUKTI T.17.**

1.18. Foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Haikal, yang dilegalisasi oleh Uifa Azhar,SH.M.Kn, Notaris Kabupaten Tangerang, dibawah Nomor : 06/Legalisasi/X/2011, bertanggal 09 Oktober 2011 dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda dengan **BUKTI T.18.**

2. **BUKTI SAKSI TERMOHON :**

2.1. **HJ.AISYAH binti ABD.RAHMAN** , umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sei.Ratu Saifiatuddin No.12, Kelurahan Penayo, Kecamatan Kota Alam. Kota Banda Aceh,Di bawah sumpahnya secara agama Islam saksi menyampaikan kesaksiannya yang pada pokoknya apabila diringkas sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena Termohon teman saksi sejak tahun 1980 dan tidak kenal dengan Pemohon, akan tetapi saksi tahu namanya, dan Pemohon adalah suami Termohon;

- Bahwa atas cerita Termohon kepada saksi bahwa kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun, dikarenakan masalah ekonomi kurang dan ada masalah yaitu ada ruko di Jalan Umar di Aceh dan ruko tersebut ditempati oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi bahwa rumah di Jln.Rajawali Medan, adalah pusaka dari orang tua Termohon dan saksi tahu sejak tahun 1980 dan kebetulan saksi baru berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa took tersebut pernah diagunkan ke Bank, kemudian ditebus oleh adik Termohon dan took tersebut ditempati oleh adik Termohon;
- Bahwa setahu saksi karena Termohon mengambil upah jahitan kepada saksi dan Termohon katakana kepada saksi bahwa mau menebus hutang ke Bank;
- Bahwa untuk hal-hal lainnya saksi tidak mengetahuinya;

2.2. **WARDIANA binti M.SALEH**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sei.Wampu Baru Np.1-8, Kelurahan Babura ,Kecamatan Medan Baru, Kota Medan ,Di bawah sumpahnya secara agama Islam saksi menyampaikan kesaksiannya yang pada pokoknya apabila diringkas sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon saudara sepupu saksi dan kenal dengan Pemohon bernama dr.Ishak, selaku suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemoho telah dikaruniai 4 orang anak, diantaranya 3 orang anak-anak tersebut telah menikah dan 1 orang lagi belum menikah dan

sedang bekerja di Jakarta;

- Bahwa sebagai suami Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di Banda Aceh;
- Bahwa setahu saksi bahwa rumah Termohon ada di Medan yaitu di Jln.Rajawali dan saksi sering datang ke rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi hutang Termohon ada, tetapi dengan Ibl Termohon, karena anak-anak tersebut tinggal dengan neneknya yang bernama Hj.Saldah, hutang tersebut untuk keperluan sekolah anak-anak Termohon dan Pemohon, membayarnya dengan uang sewa rumah ruko di Banda Aceh, akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya hutang Termohon tersebut, hal inipun saksi tahu atas cerita Ibu Termohon kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Termohon melalui Kuasa Hukumnya tidak membenarkan dan keberatan dan dapat menerima keterangan para saksi aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada dasarnya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan memohon agar perkara ini dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon agar gugatan baliknya (*rekonpensi*) dilabulkan dengan putusan yang adil.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan

ini.

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mediasi sesuai dengan maksud Perma No.1 Tahun 2008 maka dihadap Mediator Hakim (DRS.H.MOHD.HIDAYAT NASSERY) telah dilakukan mediasi di ruang mediasi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2011, namun upaya mediasi ternyata gagal.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak mengajukan permohonan perceraian ternyata Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan

berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sampai perkara ini diajukan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah akibatnya menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa tentang foto copy bukti P.1., P.2., P.3., P.5., dan P.5. Majelis Hakim menilainya bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya adalah hal-hal yang berkenaan dan membuktikan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah in casu adanya surat di bawah tangan yang dibuat Pemohon bahwa telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, dan juga yang berkenaan dengan harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama usia perkawinan berjalan;

Menimbang, bahwa tentang bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya di persidangan yang terdiri dari MURKIA bintin YUSUF, ISNARDI bin ABU BAKAR, dan SRI WIDYANINGSIH binti ZAILANI CAPAH masing-masing di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon benar kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, dan ternyata saksi pertama dengan saksi lainnya saling mendukung dan menguatkan baik tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, maupun tentang Harta Bersama yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, dan saksi pertama, kedua dan ketiga mendengar serta melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan telah berpisah rumah adalah keterangan yang sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (melihat langsung dan mendengar juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), dengan demikian "majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari bukti T.1. sampai dengan T.18 Majelis Hakim menilai satu persatu dari bukti a quo namun ternyata bahwa tidak relevan dengan apa yang dibantah oleh Termohon dalam konpensasi sehingga terhadap apa yang didalilkan Termohon tidak dapat melemahkan permohonan Pemohon, begitu juga halnya yang berkenaan dengan harta bersama (gono gini), in casu dalam gugat rekompensasi Penggugat dr/Termohon dk;

Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah pula menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama HJ.AISYAH binti ABDUL RAHMAN dan WARDIANA binti M.SALEH di bawah sumpahnya secara agama Islam kedua orang saksi a quo memberikan keterangan dan penjelasan terhadap yang berhubungan dengan kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon begitu juga halnya tentang harta bersama Pemohon dan Termohon ternyata kedua saksi tersebut antara saksi pertama dengan saksi kedua

tidak saling mendukung dan atau saling menguatkan, bahkan saksi mana mengatakan tidak mengetahuinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Termohon melalui Kuasanya baik surat maupun saksi dikategorikan sebagai alat bukti bukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Januari 1970, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan sejak 25 Juni 1999 hingga permohonan ini didaftarkan tanggal 11 April 2011
3. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau mendengar pendapat dan nasihat Pemohon dan bersikap acuh saja kepada Pemohon.
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sehingga Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, dan Pemohon tidak ingin kembali lagi kepada Termohon.
5. Bahwa pihak keluarga dan atau orang dekat dengan Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak.
6. Bahwa Pemohon tidak berkeinginan lagi kembali dan bersatu kepada Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia

bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan tindakan kedua belah pihak yang tidak mau lagi bersatu dipandang telah keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang sakinah berlandaskan mawaddlah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dalam suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi kedua belah pihak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak awal pernikahan, dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah dan selama itu pula tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak lagi bertegur sapa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan perkawinan tersebut dinilai sudah pecah (*break marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa "tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga" dapat *dikualifikasikan* sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga" sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena

permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini menegaskan sebagai berikut:

1. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا.

(Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331.

2. دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

(Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan (dalam permusyawarannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, karena telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.

Menimbang, bahwa disamping Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon juga mengajukan tuntutan harta bersama (gono gini) yaitu selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah diperoleh Harta bersama berupa :

- a. 1 (satu) unit ruko 2 (dua) tingkat, terletak di Jalan Teuku Umar No. 130 Kelurahan Setui Kecamatan Baiturahim Masjid Raya Kota Banda Aceh Provinsi Nangru Aceh Darussalam :
 - > Sebelah Barat berbatasan dengan A Hok;
 - > Sebelah Timur berbatasan dengan A Pin;
 - > Sebelah Selatan berbatasan dengan A Hok;
 - > Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tengku Umar;
- b. 1 (satu) buah rumah di Perumahan Bukit Panggoi Indah Atas, luasnya 12 M X 18 M, Jalan Banda Aceh Medan No. 346 Kampung Masjid Kelurahan Cunda kecamatan Dewantara Kota Lhoksumawe Provinsi Nangru Aceh Darussalam;
 - > Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Utama;
 - > Sebelah Timur berbatasan dengan Hasnur;
 - > Sebelah Selatan berbatasan dengan Subhan (Tengku Elias);
 - > Sebelah Utara berbatasan dengan Tengku Muni (Kadin);
- c. 1 (satu) bidang tanah luas 4,5 M X 18 M, di Jalan Banda Aceh Medan Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Dewantara Kota Loksumawe Provinsi Nangru Aceh Darussalam;
 - > Sebelah Barat berbatasan dengan Bantah;
 - > Sebelah Timur berbatasan dengan Reno;
 - > Sebelah Selatan berbatasan dengan Muhammadiyah;
 - > Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Medan Banda Aceh;
- d. 1 (satu) unit Rumah, dengan ukuran 18 M X 50 M, di Jalan

Rajawali No. 73, Kelurahan Sikambang B Kecamatan Medan
Provinsi Sumatera Utara;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Rajawali;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Renol;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Manun;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tarigan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon tentang harta bersama yaitu sebagaimana yang tertantum pada huruf : a, b, c dan d di atas yang batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dapat membuktikan bahwa objek perkara tersebut adalah merupakan harta bersama (Gono Gini) Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpenetapan bahwa objek perkara a quo patut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut adalah hak Pemohon dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian selebihnya adalah hak Termohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan harta bersama a quo, sepatutnyalah Pemohon dan Termohon dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut, secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan dengan natura, harus dilaksanakan dengan cara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Pemohon dengan Termohon;

II. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonpensi) Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 Ayat (1) dan Pasal 158 Ayat (1) R.Bg

gugatan rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonsensi tersebut, maka kedudukan Termohon d.k. disebut sebagai Penggugat d.r. sedangkan Pemohon d.k disebut sebagai Tergugat d. r.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konsensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi tersebut yang menjadi masalah pokok adalah Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar sejumlah uang dan menyerahkan kepada Penggugat rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Tergugat dr.dan Penggugat dr.merupakan suami isteri yang sah secara hukum telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam pada tanggal 29 September 1966, sebagaimana petikan dari Buku Nikah No.719/1966 yang dikeluarkan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang bertanggal 30 September 1966 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dr. dengan Tergugat dr. telah dilahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing :
 - 2.1. Aneiza Astred, 39 Tahun;
 - 2.2. Zaki Aulla, 32 Tahun ;
 - 2.3. Marisa Isfandiari, 31 Tahun ;
 - 2.4. Haikal, 28 Tahun ;
3. Bahwa perjalanan rumah tangga Penggugat dr. dengan Tergugat telah terjadi pasang surut bahkan badai sebagaimana terurai pada bagian konsensi diatas, dan untuk singkatnya gugatan ini dalil mana tidak kami ulang kembali dan mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan secara *mutatis mutandis*;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat dr. telah diperoleh harta benda berupa :
 - 4.1 1 (satu) Kapling tapak perumahan (tanah kosong) seluas sekitar 300 M² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di jalan Rakyat Medan ;
 - 4.2. 1 (satu) Kapling tanah kosong seluas sekitar 1000 M² (seribu meter persegi), terletak di jalan Mata Ie Banda Aceh ;
 - 4.3. Sebidang tanah perkebunan Kelapa seluas 5.000 (lima ribu) M² Terletak di Laweung, Aceh Pidie ;
 - 4.4. Sebidang tanah perkebunan Kelapa seluas 2 (dua) Ha, terletak berdampingan Bandara Perintis di Desa Rasian, Kabupaten Aceh Selatan diperoleh pada tahun 1977 ;
 - 4.5. Sebidang tanah seluas ½ Ha. Terletak di Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan ;
 - 4.6. 1 (satu) unit rumah toko (Ruko) terletak di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh, sebagai mana diuraikan Tergugat dr pada angka 1 objek gugatan dalam gugatan kompensinya ;
 - 4.7. 1 (satu) bidang tanah seluas 4,5 M X 18 M di jalan Medan – Banda Aceh, Kelurahan Kampung Masjid, Kecamatan Dikwantara, Kota Khoikseumawe, Propinsi Nangro Aceh Darussalam, sebagai mana diuraikan Tergugat dr pada angka 3 objek gugatan dalam gugatan kompensinya ;
 - 4.8. 1 (satu) Unit Mobil Fiat tahun 1980 ;
 - 4.9. 1 (satu) unit Mobil Merzy tahun 1975 ;
5. Bahwa pada tahun 1998, antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. telah membuat kesepakatan secara lisan dan dibawah tangan untuk membagi dua harta bersama tersebut masing masing :
 - C. Untuk Tergugat dr / Penggugat dk :

- 5.1 Sebidang tanah perkehunani Kelapa seluas 5.000 (lima ribu) M², terletak di Laweung, Aceh Pidie ;
- 5.2 Sebidang tanah perkebunan Kelapa seluas 2 (dua) Ha, terletak, di Desa Rasian, Kabupaten Aceh Selatan diperoleh pada tahun 1977 ;
- 5.3 Sebidang tanah seluas ½ Ha, terletak di kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan ;

D. Untuk Penggugat dr /Tergugat dk :

- c. 1 (satu) unit Rumah Toko (ruko) terletak di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh, sebagai mana diuraikan Tergugat dr pada angka 1 objek gugatan kompensinya ;
 - d. 1 (satu) bidang tanah seluas 4,5 M X 18 M di jalan Medan – Banda Aceh Kelurahan Kampung Masjid, Kecamatan Dewantara, Kota Khokseumawe, Propinsi Nangro Aceh Darussalam, sebagai mana diuraikan Tergugat dr pada angka 3 objek gugatan kompensinya ;
6. Bahwa terhadap sebidang tanah di jalan Rakyat Medan sebagaimana point 4.1. diatas dan sebidang tanah di jalan Mata Ie Banda Aceh sebagaimana point 4.2. diatas tidak dimasukan Tergugat dr. kepada Penggugat dr. kedua objek tersebut telah dialihkan Tergugat dr. kepada pihak lain sedangkan uang hasil penjualannya tidak pernah Penggugat dr. ketahui dan dalam penguasaan Tergugat dr.,oleh karena itu uang hasil penjualan tersebut patut untuk dimasukan kedalam budel harta bersama ;
 7. Bahwa terdapat kedua unit Mobil sebagaimana termaktub pada point 4.9. diatas telah pula dialihkan Tergugat dr, kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dr. pada tahun 1989, serta uang hasil penjualannya tidak pernah Penggugat dr ketahui dan masih

- dalam penguasaan Tergugat dr. agar memasukkan uang tersebut ke dalam budel harta bersama ;
8. Bahwa inisiatif untuk membagi dua harta tersebut diatas datangnya dari Tergugat dr. dimana Penggugat dr, semua tidak bersedia, akan tetapi karena Tergugat dr, sangat mendesak akhirnya Penggugat dr, menyetujui pembagian tersebut ;
 9. Bahwa tak lama berselang dari pembagian harta bersama Penggugat dr. dengan Tergugat dr. dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr.maka dalam pandangan hukum, pembagian tersebut dipandang sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga berdasarakan pula untuk menyatakan bahwa Penggugat dr, merupakan pihak yang berhak atas objek point 4.6. dan objek pada point 4.7.;
 10. Bahwa tak lama berselang dari pembagian harta bersama tersebut, Tergugat dr. mengirimkan sepucuk surat kepada Penggugat dr. surat mana pada pokoknya ditujukan Kepada Pimpinan Pengadilan Agama Medan di Medan dan salah satu tembusannya diberikan Tergugat dr. Kepada Penggugat dr., surat mana bertanggal 2 Agustus 1999 , pada pokoknya menyatakan Tergugat dr. menggugat Penggugat dr. untuk bercerai, dan sejak itu Penggugat dr menganggap telah diceraikan Tergugat dr. sehingga Penggugat dr, menjalani hidup sebagai Single Parent dalam menghidupi dan membesarkan serta mendidik anak-anak, hal ini membuat Penggugat dr. semakin yakin telah berpisah dengan Tergugat dr.;
 11. Bahwa pada tahun 2009, Tergugat dr, mulai mengganggu Penggugat dr. untuk menjual ruko di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh, akan tetapi Penggugat dr. bertahan karena Penggugat dr, beranggapan ruko tersebut

- merupakan bagian Penggugat dr, berdasarkan pembagian tahun 1998 antara Penggugat dr dengan Tergugat dr, ;
12. Bahwa pada tahun 2011, Tergugat dr mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat dr, yang disertai dengan gugatan pembagian hart bersama termasuk didalamnya ruko di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh ;
 13. Bahwa sejak tahun 1998, Tergugat dr, telah meninggalkan Penggugat dr dan anak-anak dan sejak itu Tergugat dr tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dr, dan anak-anak berupa biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan, biaya mana merupakan tanggung jawab Tergugat dr sebagai suami dan atau ayah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
 14. Bahwa Penggugat dr. pasrah dengan keadaan yang membuat Tergugat dr. tersebut dimana untuk memenuhi kebutuhan anak-anak baik berupa kebutuhan pendidikan yang tidak tanggung besar maupun biaya hidup yang cukup besar juga anak di Fakultas Kedokteran USU, biaya anak STT Telkom di Bandung seorang anak SMA di Banda e ITS Surabaya;
 15. Bahwa disamping biaya pendidikan dan penghidupan sebagai mana tersebut diatas, Penggugat dr. harus pula mengeluarkan biaya yang tidak tanggung besar untuk biaya pengobatan anak kedua yang menderita penyakit TBC Kelenjar leher dan TBC Paru-paru ;
 16. Bahwa untuk menutupi biaya pendidikan anak berikut dengan biaya kehidupan anak-anak tersebut sebagaimana diuraikan pada point 14 diatas, Penggugat dr. meminta bantuan keluarga Penggugat dr. semula kepada Ibu Penggugat dr. dan setelah Ibu wafat dilanjutkan oleh saudara-saudara Tergugat dr. yang setuju membiayai pendidikan anak-anak dan biayai hidup anak-anak selama masa pendidikan, akan tetapi biaya-biaya yang dikeluarkan

tersebut akan diambil penggantinya dari ruko yang terletak di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh, yaitu dengan cara ruko tersebut disewakan secara berkala oleh Penggugat dr. kepada pihak lain dan uang sewanya diserahkan kepada ibu Penggugat dr. dan setelah ibu wafat kepada adik Penggugat dr ;

Bahwa pada tahun 1998 sepulangnya dr. dari selama sebulan merawat kehamilan anak pertama di Jakarta ke Banda Aceh, Penggugat dr. menemui anak ketiga dan keempat tanpa Tergugat dr. tidak pernah pulang sejak Penggugat dr. di Jakarta, akhirnya Penggugat dr. mencari Tergugat dr. di Kantor dan oleh teman-teman kantor Tergugat dr. dikabarkan kepada Penggugat dr. bahwa Tergugat dr. bahwa Tergugat dr sudah sebulan mangkir dari kerja da kerna prihatin melihat keadaan Penggugat dr. beberapa teman dekat Tergugat mengatakan kepada Penggugat dr. bahwa Tergugat dr. Telah beristri muda, keesokan harinya Penggugat dr. menemui atasan Tergugat dr. untuk meminta agar gaji Tergugat dr diserahkan kepada Penggugat dr. untuk membiayai pendidikan dan penghidupan anak-anak, akan tetap Tergugat dr. hanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong pembayaran hutang Tergugat dr. di Koperasi dan Bank BNI 46;

Dalam kondisi tanpa penghasilan dan pengeluaran yang sangat besar berupa biaya pendidikan dan penghidupan anak kedua di STT Telkom Bandung. Anak Ketiga di Fakultas Kedokteran USU di Medan dan anak keempat di SMA di Banda Aceh, Penggugat dr. memohon pertolongan kepada Ibu Penggugat dr. di Medan demi kelanjutan sekolah anak-anak, akhirnya Ibu Penggugat dr. menyarankan agar



menjual asset yang ada, akan tetapi penjualan asset yang dimiliki hanyalah sebuah toko yang terletak di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh, akan tetapi terkendala karena toko tersebut atas nama Tergugat dr. sehingga tidak dapat dilakukan transaksi terhadapnya maka sebagai jalan keluarnya diambilah solusi berupa Toko tersebut ditaksir harganya setara dengan 2 kg emas murni 99 % ditambah hutang kepada adik Penggugat dr. sekitar 0,579 kg Emas Murni dari semula sebesar 1,485.03 gram Emas Murni 99 %, itulah kemudian dijadikan ukuran untuk menghitung biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak, artinya Ibu Penggugat akan memberikan kepada anak-anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. setiap biaya yang diperlukan, baik berupa uang sekolah, biaya beli perlengkapan sekolah seperti buku dan alat-alat sekolah lainnya, biaya makan dan perumahan serta uang belanja lainnya, semua biaya-biaya itu diperhitungkan dengan cara sederhana saja yaitu seluruh pengeluaran tersebut (untuk 3 orang anak masing-masing 1 di Fakultas Kedokteran USU, 1 di STT Telkom Bandung, dan 1 lagi belakangan di ITS Surabaya) oleh Ibu Penggugat dr. disetarakan dengan 2 Kg Emas Murni 99% ;

Bahwa sekalipun dilakukan perhitungan sebagaimana alinea diatas, ternyata sebagai kompensasi atas biaya pendidikan dan penghidupan anak-anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. ternyata keluarga besar Penggugat dr. hanya memperhitungkan kontrak ruko di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh sampai tahun 2020, perhitungan ini jauh dibawah pengeluaran yang sesungguhnya dikeluarkan keluarga besar Penggugat dr. untuk membiayai pendidikan dan penghidupan anak-anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr.;

Bahwa sudah menjadi rahasia umum (sehingga tidak perlu dibuktikan lagi) untuk membiayai seorang Mahasiswa Kedokteran hingga menjadi seorang Dokter diperlukan biaya tidak tanggung besar hingga mencapai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), demikian juga halnya dengan biaya untuk seorang mahasiswa di STT Telkom selama perkuliahan selama 3 tahun akan menghabiskan biaya sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), demikian pula dengan biaya untuk Mahasiswa untuk menjadi Sarjana Teknik di ITS Surabaya akan menghabiskan biaya sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Bahwa total dari biaya pendidikan dan penghidupan ketiga anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. yang harus dipikul oleh Ibu (keluarga) Penggugat dr. adalah mencapai Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), hal ini sangat wajar berdasarkan ukuran keluarga Penggugat dr. masa itu yang hidup serba berkecukupan, ditambah lagi dengan biaya hidup dan perobatan Penggugat yang juga harus dipikul oleh ibu (keluarga) Penggugat yang juga tidak kalah besar jumlahnya, sehingga sangat rasional untuk menyetarakan pengeluaran tersebut dengan 2 kg emas murni 99 % ;

17. Bahwa untuk mengembalikan biaya ibu (keluarga) Penggugat dr. yang telah dikeluarkan untuk pendidikan dan penghidupan anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr, maka Penggugat dr, melerakan agar pemanfaatan ruko di jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh akan diserahkan Penggugat dr. kepada Ibu (keluarga) Penggugat dr. sampai dengan tahun 2020, dimana Sertifikat atas ruko tersebut harus Tergugat serahkan kepada Ibu (keluarga) Penggugat dr. dan akan dikembalikan kepada Penggugat dr.pada tahun tahun 2020 ;

18. Bahwa khusus untuk biaya pengobatan anak kedua yang menderita penyakit TBC Kelenjar Leher dan TBC Paru-paru, Penggugat dr, terpaksa menjual sebidang tanah yang terletak di kelurahan Kampong Mesjid. Lhokseumawe (sebagaimana point 4.8 gugatan rekopensi ini);
19. Bahwa selain dari pada biaya pendidikan dan biaya penghidupan serta biaya kesehatan anak sebagaimana terurai diatas, Penggugat dr. juga harus mengeluarkan biaya untuk perobatan yang juga harus dibebankan kepada keluarga Penggugat dr. yang menjadi hutang Penggugat dr. yang kelak akan dikompensasikan kepada setoran ruko di Jalan Teuku Umar Nomor 130 Banda Aceh ;
20. Bahwa jika dalam pandangan, antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. masih terikat dalam hubungan perkawinan maka segala hutang yang dibuat Penggugat dr. narulah dipandang sebagai hutang bersama antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. terlebih lagi hutang tersebut timbul untuk menutupi biaya yang menjadi kewajiban Tergugat dr ;
21. Bahwa hutang yang timbul sebagaimana point 20 diatas muncul dari biaya pendidikan dan penghidupan untuk jangka waktu bertahun-tahun ditambah lagi dengan biaya perobatan Penggugat dr yang juga bertahun-tahun, sehingga tidak dapat di rinci secara detail, karena hutang tersebut timbulnya juga secara tidak tetap baik dari segi jumlahnya mau pun waktunya, maka untuk memudahkan perhitunganya, Penggugat dr. bersepakat untuk melakukan perlunasan atas hutang tersebut dari kontrakan ruko jalan Teuku Umar nomor 130 Banda Aceh sampai tahun 2020 ;
22. Bahwa oleh karena hutang yang dibuat Penggugat dr. kepada pihak lain merupakan hutang bersama antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. maka beralasan hukum kiranya untuk menyatakan hutang itu sebagai perjanjian yang

sah dan berkekuatan mengikat oleh karenanya beralasan hukum kiranya untuk menyatakan hutang itu sebagai perjanjian yang sah dan berkekuatan mengikat oleh karenanya beralasan hukum untuk membebaskan hutang bersama antara Penggugat dr. dan Tergugat dr, yang harus terlebih dahulu dilunasi oleh Penggugat dr. dengan Tergugat dr. dari harta bersama antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. dan sisanyalah yang kemudian dapat dibagi antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. namun jika ternyata tidak ditemukan sisa, maka sepatutnya harta pribadi Tergugat dr. terlebih dahulu disita untuk pelunasan hutang tersebut ;

23. Bahwa dalam pandangan hukum, tidaklah dapat dibagi harta bersama sebelum diselesaikan hutang bersama ;
24. Bahwa dalam perjalanan perkara aquo, Tergugat dr. telah melakukan tindakan yang menyorok penyewa ruko di Jalan Teuku Umar Nomor 130, bahkan kerap kali mengusir penyewa tersebut dengan cara-cara yang tidak patut dan tidak manusiawi , pada hal dari uang hasil sewa tersebut sangat diperlukan Penggugat dr. untuk membayar hutang sekaligus sebagai biaya hidup Penggugat dr. sehingga sangat mendesak dan eksepsional sifatnya untuk memohonkan Kepada yang mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo terlebih dahulu memberikan putusan propinsionil sebagai mana ditentukan Pasal 24 Ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, beralasan hukum kiranya bagi kami untuk memohonkan Kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud untuk menentukan nafkah yang harus ditanggung suami dari hasil menyewakan ruko yaitu dengan cara melarang Penggugat untuk melakukan tindakan apapun yang dapat mengakhiri perjanjian sewa menyewa atas ruko 2 (dua) tingkat terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 130

kelurahan Setul, Kecamatan Baiturahim Masjid Raya, Kota Banda Aceh, Propinsi Nangro Aceh Darussalam serta memerintahkan Penggugat untuk tetap membiarkan sewa menyewa ruko tersebut tetap berlangsung sampai adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rakonpensil tersebut tidak memenuhi Asas Tegas dan Jelas, dan ternyata di persidangan Penggugat d.r./Termohon d.k. melalui Kuasa Hukumnya tidak dapat membuktikannya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan a quo harus dinyatakan tidak terbukti dan dinyatakan harus ditolak;

III. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan melalui Kuasa Hukumnya bahwa perlu menentukan nafkah yang harus ditanggung suami Tergugat dr/Pemohon dk untuk melakukan tindakan apapun yang dapat mengakhiri perjanjian secara menyewa atas ruko 2 (dua) tingkat terletak di Jalan Teuku Umar Nomor : 130, Kelurahan Setul, Kecamatan Baiturahim Mesjid Raya, Kota Banda Aceh, Propinsi Nangro Aceh Darussalam serta memerintahkan Tergugat dr/Pemohon dk. Untuk tetap membiarkan sewa menyewa ruko tersebut tetap berlangsung sampai adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya ada mengajukan tuntutan provisi serta mendalilkan bahwa ruko 2 (dua) tingkat a quo agar sewa menyewa ruko tersebut tetap berlangsung sampai putusan berkekuatan hukum tetap maka terhadap tuntutan a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena *Prima Causanya* tidak relevan dengan pokok perkara lagi pula tidak cukup alasan hukumnya, karena tidak ada hal-hal yang sangat mendesak, oleh karenanya tuntutan provisi tersebut harus dinyatakan ditolak;

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah perkara cerai talak, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat dr./Pemohon dk. untuk membayarnya;

Memperhatikan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Kaidah-Kaidah Hukum dan *Mash Sya'ie* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**dr. ISHAK ABBAS bin ABBAS**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**AINUN MARDIAH binti NYA' PUTIH**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.
3. Menetapkan Harta-harta berupa :
 - a. 1 (satu) unit ruko, 2 (dua) tingkat, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 78 terletak di Jalan Teuku Umar No.130, Kelurahan Setul Kecamatan Baiturahim Masjid Raya, Kota Banda Aceh, Propinsi Nangro Aceh Darussalam :
 - > Sebelah Barat berbatasan dengan A Hok;
 - > Sebelah Timur berbatasan dengan A Fin;
 - > Sebelah Selatan berbatasan dengan A Hok;
 - > Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tengku Umar;
 - b. 1 (satu) buah rumah di Perumahan Bukit Panggol Indah Atas, luasnya 12 M X 18 M, Jalan Banda Aceh Medan No. 346 Kampung Masjid Kelurahan Cunda Kecamatan Dewantara Kota Lhoksumawe Provinsi Nangru Aceh Darussalam;
 - > Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Utama;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tengku Umar;
- b. 1 (satu) buah rumah di Perumahan Bukit Panggol Indah Atas, luasnya 12 M X 18 M, Jalan Banda Aceh Medan No. 346 Kampung Mesjid Kelurahan Cunda Kecamatan Dewantara Kota Lhoksumawe Provinsi Nangru Aceh Darussalam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Utama;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hasnur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Subhan (Tengku Elias);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tengku Muni (Kadin);
- c. 1 (satu) bidang tanah luas 4,5 M X 18 M, di Jalan Banda Aceh Medan Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Dewantara Kota Loksumawe Provinsi Nangru Aceh Darussalam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bantah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Darman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Muhammadiyah;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Medan Banda Aceh;
- d. 1 (satu) unit Rumah, dengan ukuran 18 M X 50 M, di Jalan Rajawali No. 73, Kelurahan Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal , Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Rajawali;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Renoi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Manun;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tarigan;

Adalah Harta Bersama Pemohon dan Termohon.

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama tersebut adalah hak Pemohon dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian selebihnya

adalah hak Termohon.

5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membagi dua **Harta Bersama** tersebut secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan hasilnya dibagi dua antara Pemohon dan Termohon.

II. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat d.r./Termohon d.k. untuk seluruhnya;

III. DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat d.r./Termohon d.k.

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon d.k./Tergugat d.r. untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Medan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 M/16 Shafar 1433 H oleh kami Drs.H.ABDUL HALIM IBRAHIM, M.H. sebagai Hakim Ketua, HJ. MASWARI LUBIS, S.H.,M.H. dan Drs.H.DAHLAN SIREGAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RAHMAH,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Medan Kelas IA,dengan dihadiri oleh Pemohon d.k./Tergugat.d.r./ Kuasa Hukumnya dan tanpa hadirnya Termohon d.k./Penggugat d.r./Kuasa Hukumnya.

Hakim Ketua

ttd

Drs. H.ABDUL HALIM IBRAHIM, M.H.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Hj. Maswari Lubis, SH., MH

ttd

Drs H Dahlan Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

RAHMAH, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000.-

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya
Putusan ini Telah berkekuatan Hukum tetap

Oleh

Wakil Panitera



Drs. Aldil